

KETAKUTAN MENIKAH DI KALANGAN GENERASI MUDA

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam sebagai Salah
Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program
Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir*



Oleh:

RAHMA FITRI AINI

NIRM. 2219037

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'ĀN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

INSTITUT DARUL QUR'ĀN

PAYAKUMBUH

2026M/1447 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Fitri Aini
NIRM : 2219037
TTL : Payakumbuh, 21 Agustus 2003
Alamat : Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menerangkan bahwa skripsi yang berjudul **"Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Muda"** adalah hasil karya pribadi dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dan acuan guna mendapatkan informasi ilmu.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Yang menyatakan



Rahma Fitri Aini

NIRM: 2219037

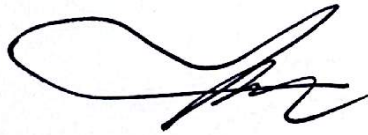
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Muda", yang disusun oleh saudari Rahma Fitri Aini, NIRM 2219037, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Payakumbuh, 8 Juni 2026

Pembimbing I



Muhammad Rizqi, S.Th.I, M.A
NIDN. 21114018801

Pembimbing II



Yenni Rahman, S.Th.I., M.A.
NIDN. 2113038702

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul “Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Muda”, oleh **Rahma Fitri Aini**, NIRM 2219037 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Institut Darul Qur'an Payakumbuh pada hari Kamis 2 Juli 2026 dan diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada prodi Ilmu al- Qur'an dan Tafsir.

Payakumbuh, 7 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua,

Niimmasubhani, S.Pd.I.M.A.
NIDN. 2113128202

Sekretaris,

Zulnita, S.Pd
NIY. 20.2010.03.2010.01

Penguji I

Dr. Ahmad Desli, S.S.I., M.A.
NIDN. 2119058201

Penguji II

Fitri Muliani, S.HI, MA
NIDN. 2120068502

Penguji III

Muhammad Rizqi, S.Th.I., M.A.
NIDN. 21114018801

Penguji IV

Yenni Rahman, S.Th.I., M.A
NIDN. 2123038702

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam



Yenni Rahman, S.Th.I., M.A
NIDN. 2123038702

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan nikmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ilmiah atau skripsi ini dengan baik dan sebagai syarat penyelesaian studi Strata Satu (S1) Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewasiatkan Al-Qur'ān dan Hadis kepada umat manusia sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan masukan dan dorongan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Deski, S.SI, MA selaku Rektor Institut Darul Qur'ān Payakumbuh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Institut Darul Qur'ān Payakumbuh.
2. Ibu Yenni Rahman, S.Th.I, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam dan juga pembimbing II dalam penulisan skripsi penulis yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, dukungan dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Febri Wardani S.Ud. M.Ag sebagai Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'ān Tafsir.

4. Bapak Muhammad Rizqi, S.ThI, MA selaku Ketua LPM dan juga pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Ade Setiawan, SS, MA selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama berkuliah di Institut Darul Qur'ān Payakumbuh.
6. Seluruh pengurus Yayasan Darul Furqan, serta seluruh civitas akademika Institut Darul Qur'ān Payakumbuh yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, nasehat, dan semangat pada penulis. Para ulama yang hasil karya mereka telah menjadi bahan rujukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Petugas perpustakaan Institut Darul Qur'ān Payakumbuh yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam menelusuri kitab-kitab tafsir dan buku-buku sumber rujukan.
8. Yang paling utama teruntuk kedua orang tua penulis, abak Adek Rahmat dan Ibu Fitria Ningsih, terimakasih sudah mendidik serta merawat penulis dengan penuh kasih sayang. Terimakasih sudah memberikan yang terbaik bagi penulis. Terimakasih karena selalu mengusahakan dan memberikan semua fasilitas terbaik untuk penulis. Terimakasih untuk doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk keselamatan, keberkahan, dan kesehatan untuk penulis. Semoga abak dan ibu selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar bisa menemani penulis dalam menapaki kehidupan kedepannya.

9. Kepada saudara-saudara penulis, Muhammad Ibrahim El Zikri, Muhammad Gaza Rahmat, Muhammad Al-Fatih, etek Maulida Rahmi yang sudah memberikan *mental support* selama ini, beserta keluarga besar yang selalu mendoakan dan menyayangi penulis dengan tulus. Terimakasih sudah memberikan dukungan, semangat serta motivasi penuh terhadap penulis baik secara materi maupun non-materi.
10. Kepada seluruh teman-teman penulis, Qonita Iqomatul Haq, Muliya Agustinawati dan Mulya Rizka beserta teman-teman lainnya yang telah memberikan kemudahan, motivasi, banyak bantuan dan dukungan kepada penulis agar tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah gantikan seluruh kebaikan yang sudah diberikan dengan pahala dan kemudahan hidup yang berlimpah. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih banyak untuk salah seorang teman yang sudah mau berbaik hati untuk membantu penulis sejak semester 3, yang tetap sabar membantu penulis kapanpun dibutuhkan. Dan juga untuk Firly Muharrani yang sudah bersedia menjadi teman selama beberapa tahun ini, teman berbagi banyak cerita yang kadang tidak bisa dibagikan ke yang lain. Untuk teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih sudah menemani hari-hari diperkuliahan yang penuh lika-liku ini.

11. Terakhir untuk almarhumah Fadhila Zulfa dan Ananda Shafa Nurfauzia yang dulu sudah memberikan banyak nasehat, motivasi dan dukungan yang selalu membantu penulis untuk *survive* hingga hari ini. Mereka berdua yang selalu memotivasi penulis agar berkuliah dan memotivasi untuk selalu menjalankan perkuliahan dengan baik. Mereka berdua adalah perempuan yang paling bersemangat dalam mencari ilmu, yang *qadarullah* tidak bisa sampai ke tahap menghadiri wisuda masing-masing karena sudah lebih dahulu Allah panggil untuk pulang. Maka dari itu penulis sangat berterimakasih kepada mereka berdua, karena jika bukan atas motivasi dan dukungan mereka, mungkin penulis tidak akan sampai di tahap ini. Semoga kebaikan-kebaikan mereka berdua Allah balas dengan pahala yang berlimpah, semoga kelak Allah pertemuan lagi kami di syurga-Nya, Aamiin.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang memerlukan agar bisa menjadi amal jariyah bagi penulis dan orang-orang yang telah berkontribusi di dalamnya.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Penulis

Rahma Fitri Aini

NIRM. 2219037

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Muda”** yang ditulis oleh Rahma Fitri Aini NIRM 2291037, Mahasiswi Institut Darul Qur’ān Payakumbuh.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena *marriage is scary* yang meluas di kalangan generasi muda, terutama akibat paparan konten negatif di media sosial dan juga karena faktor lain seperti ketakutan akan komitmen, takut salah pilih pasangan serta takut karena ketidakstabilan dan ketidakpastian ekonomi. Fenomena ini menyebabkan penurunan angka pernikahan dan berpotensi merusak tatanan sosial serta nilai-nilai agama. Padahal, Al-Qur’ān telah mengatakan bahwa Allah memberikan jaminan rezeki, dan keberkahan melalui pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi dan mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Qur’ān yang mengandung solusi untuk mengatasi ketakutan menikah, serta mengungkap kandungan maknanya yang dapat memberikan rasa optimisme, ikhtiar dan sikap tawakal dalam menghadapi pernikahan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah tafsir *maudhū’ī* al-Farmāwī. Sumber data primer meliputi Al-Qur’ān dan terjemahannya, serta kitab tafsir Al-Misbah, Al-Azhar, Al-Munir, Fi Zhilalil Qur’ān, dan Tafsir Kementerian Agama RI. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan bantuan kitab *Mu’jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur’ān al-Karīm* untuk menelusuri 4 lafadz yaitu: *mīṣāq*, *yughnihim*, *razaqakum*, dan *al-khabīsūn*. Maka ada 4 ayat yang sesuai dengan tema dan dianalisis yaitu QS. An-Nisā’ [4]: 21 tentang solusi takut berkomitmen, QS. An-Nūr [24]: 26 tentang solusi takut salah pilih pasangan, serta QS. An-Nūr [24]: 32 dan QS. An-Naḥl [16]: 72 tentang ketidakpastian ekonomi. Analisis data menggunakan analisis isi dengan mengikuti langkah tafsir *maudhū’ī* al-Farmāwī.

Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Al-Qur’ān menawarkan solusi terhadap ketiga faktor ketakutan menikah. Pertama, QS. An-Nisā’ [4]: 21 menegaskan bahwa pernikahan adalah *mīṣāqan ghalīẓan* (perjanjian sangat kuat dan sakral) di hadapan Allah, sehingga memberikan keberanian berkomitmen dan kesadaran akan tanggung jawab. Kedua, QS. An-Nūr [24]: 26 menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki yang baik akan berpasangan dengan yang baik pula, sehingga generasi muda tidak perlu cemas salah pilih asalkan terus berusaha memperbaiki diri dan bertawakal. Ketiga, QS. An-Nūr [24]: 32 menjamin bahwa Allah akan memberikan kecukupan bagi mereka yang menikah karena menjaga kesucian, dan QS. An-Naḥl [16]: 72 menunjukkan bahwa pasangan, keturunan, dan rezeki adalah satu kesatuan nikmat yang telah Allah tetapkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I

◌ْ	Dhammah	u	U
----	---------	---	---

Contoh:

كتب – Kataba

ذكر – Zukira

سئل – Suila

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي...ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف – Kaifa

هول – Haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ئ ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

يقول – yaqūlu

d. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah t.

2) Ta' Marbutah mati.

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfāl

-raudatul atfal

المدينة المنورة - al-madīnah al-munawwarah

-al-madīnatul munawwarah

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbana

نزل - nazzala

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf I diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم – al-qalamu

الشمس – asy-syamsu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

بسم الله مجرّها ومرسّها – Bismillahi majrehā wa mursāhā

وان الله هو خير الرازقي – Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbil alamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil amru

jamian

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallahu bikulli syaiin 'alīmun.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Defenisi Operasional.....	7
E. Kajian Relevan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Konsep Pernikahan dalam Islam.....	16
1. Pernikahan	16
2. Tujuan Pernikahan.....	18
3. Hukum Pernikahan	26
B. Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Muda	27
1. Generasi Muda.....	27
2. Ketakutan Menikah	28
3. Faktor-faktor Penyebab Ketakutan Menikah.....	31
4. Dampak Ketakutan Menikah.....	36
C. Tafsir <i>Maudhū 'ī</i> al-Farmāwī.....	37
1. Biografi Abd al-Hayy al-Farmāwī.....	41
2. Karya-Karya Abd al-Hayy al-Farmāwī.....	43
3. Langkah-Langkah Operasional Tafsir <i>Maudhū 'ī</i> al-Farmāwī.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
A. Jenis dan Metode Penelitian.....	48

B. Sumber Data.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	51
D. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	55
A. Klasifikasi ayat-ayat solusi Al-Qur’ān terhadap Ketakutan Menikah	55
B. Penafsiran ayat-ayat solusi Al-Qur’ān terhadap Ketakutan Menikah.....	58
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, namun juga dua keluarga besar yang berperan penting dalam memperluas jaringan sosial dan memperkuat ikatan kekerabatan.¹ Melalui pernikahan, Islam tidak hanya mengatur pemenuhan kebutuhan biologis secara halal, tetapi juga menempatkannya sebagai ibadah yang bernilai spiritual, karena di dalamnya terdapat tanggung jawab moral, komitmen, serta amanah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat.²

Di Indonesia, pernikahan telah lama dianggap sebagai lembaga yang menjadi pilar keberhasilan dan stabilitas dalam masyarakat serta menjadi salah satu pencapaian dalam hidup. Namun hari ini generasi muda mulai kehilangan daya tarik untuk melanjutkan kehidupan ke jenjang pernikahan. Perubahan generasi berjalan seiring dengan kemajuan zaman serta perubahan dalam berbagai aspek seperti sosial, teknologi, gaya hidup, dan juga kondisi ekonomi.

Dari perbedaan zaman yang telah berkembang menjadikan suatu generasi memiliki pemahaman yang berbeda dalam memandang sesuatu,

¹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, Ed. M.Hum Dr. Hj. Siti Musawwamah (Pameksan, 2021).

² Fahrudin Faiz, *Menjadi Manusia Menjadi Hamba* (Jakarta: Noura Books, 2020). Hal 90

salah satunya adalah persepsi tentang pernikahan. Trend yang kini menjadi sorotan adalah “*Marriage is Scary*” (pernikahan itu menakutkan) yang berkaitan erat dengan pengalaman atau asumsi seseorang di media sosial, sehingga trend ini semakin meluas. Media sosial seperti TikTok, Instagram, X (Twitter) serta Thread turut berperan dalam menyebarkan informasi yang tidak selalu akurat serta memperkuat stereotip, sehingga mempengaruhi pandangan negatif di kalangan remaja.³

Tren itu muncul dalam bentuk konten yang bermuatan pada video, berisikan tentang pandangan seseorang terhadap institusi pernikahan. Pernikahan dinilai sebagai kehidupan yang menakutkan bagi seseorang, karena dipenuhi dengan kesedihan, kesengsaraan, tantangan dan kekacauan. Gambaran daripada isu ini adalah kesengsaraan kehidupan berumah tangga jika dijalankan dengan pasangan yang tidak tepat.⁴ Tren dalam media digital ini tidak hanya sebagai ruang untuk berbagi informasi namun berdampak lebih besar seperti pengaruh sudut pandang pernikahan oleh generasi muda.

Dibanding pengabaian atas nilai negatif yang melekat atas pernikahan, generasi muda saat ini lebih memilih untuk mengeksplorasi dan menelaahnya secara mendalam. Hal ini disebabkan generasi muda memiliki harapan dan nilai yang berbeda dari generasi sebelumnya, sehingga mereka

³ Muhamad Fikri, Adinda Rizqy Amelia, And Universitas Al-Azhar Indonesia, “*Terjebak Dalam Standar Tiktok : Tuntutan Yang Harus Diwujudkan ? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)*” 03, No. 09 (2024): 1438–45.

⁴ Kania Dewi Tirta And Sinta Nur Arifin, “*Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z*” 8, No. 3 (2025): 12–20.

lebih menekankan pada kesejahteraan pribadi dan penguatan emosional.⁵ Gambaran menakutkan tentang pernikahan tidak hanya menjadi kecemasan dan kekhawatiran secara individu namun mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas. Realitas sosial di Indonesia memperlihatkan bahwa banyak generasi muda saat ini cenderung lebih mengkhawatirkan tekanan ekonomi dibandingkan status tidak menikah sehingga menempatkan keamanan finansial sebagai prioritas utama.⁶

Banyak dari generasi muda saat ini yang merasa takut, ragu, khawatir, bahkan enggan untuk melangkah ke jenjang pernikahan karena berbagai faktor yang kompleks, mulai dari ragu untuk berkomitmen, belum siap mengambil tanggung jawab, trauma masa lalu, ketidaksiapan mental, ketidakstabilan ekonomi, kegagalan dalam rumah tangga, tingginya angka perceraian dikarenakan KDRT, kekhawatiran salah memilih pasangan, fokus berkarier dan pendidikan.⁷

Pengalaman masa kecil juga berperan dalam membentuk pandangan generasi muda terhadap pernikahan. Tidak sedikit dari mereka yang tumbuh dalam keluarga dengan konflik, perceraian, atau hubungan yang tidak sehat. Hal ini menimbulkan ketakutan akan mengulang pola yang sama, sehingga memilih untuk tidak menikah dianggap sebagai salah satu cara untuk melindungi diri dari risiko emosional. Generasi muda saat ini juga semakin

⁵ Dhelly Ramadhon Tambunan, “Ketakutan Finansial Menggeser Prioritas Pernikahan Anak Muda,” RRI, 2025.

⁶ Budiawan Sidik A M Faesal Fakih, “Fenomena Generasi Muda Lebih Takut Miskin Daripada Takut Tidak Menikah,” Kompas, 2025.

⁷ Evaline Franciska Hutasoit Andhika Ajie Baskoro, Diah Puspita Sari, “‘Marriage Is Scary’: Kenapa Makin Banyak Kaum Muda Menunda Menikah?,” The Conversation, 2025.

sadar akan pentingnya pengembangan diri. Banyak dari mereka lebih memilih fokus pada pendidikan, karier, dan pencapaian personal. Pernikahan sering kali dianggap dapat membatasi ruang gerak, kebebasan, dan waktu untuk mengejar mimpi serta tujuan hidup.⁸

Dalam jurnal *Al-Istinbath: Jurnal Hukum* mengidentifikasi lima faktor dominan yang menjadi penyebab atau mendorong ketakutan menikah yaitu faktor ekonomi (31,99%), adat dan budaya (15,62%), masalah perselingkuhan (16,27%), kekerasan dalam rumah tangga (15,60%), serta media sosial (6,85%).⁹ Rasa takut tersebut semakin menguat akibat berbagai kenyataan yang kerap muncul dalam kehidupan pernikahan, seperti konflik yang berkepanjangan, pasangan yang memiliki kebiasaan berjudi, campur tangan berlebihan dari mertua atau keluarga pasangan, perselingkuhan, serta potensi ketidakharmonisan dan ketidakstabilan emosi. Beragam kondisi ini sering menjadi bayang-bayang dalam pikiran generasi muda.

Ketakutan ini tidak hanya berdampak pada angka pernikahan yang menurun, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya gaya hidup bebas dan hubungan tanpa ikatan yang sah, yang berpotensi merusak tatanan sosial dan nilai-nilai agama. Hal ini menjadikan pernikahan bukan lagi sebagai prioritas hidup, melainkan keputusan yang dianggap berat dan

⁸ Melisa Pryanka Thomas and Yoskar Kadarisman, “Persepsi Perempuan Lajang Terhadap Usia Ideal Menikah Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru” 11 (2025): 205–11.

⁹ Hamda Sulfinadia1, Jurna Petri Roszi, Mega Puspita, A’zizil Fadli, A’inil Fadli, “The Phenomenon Marriage Is Scary: Causal Factors And Efforts Faced By Muslim Communities In Indonesia”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 10. No. 1, (2025) 355-377.

penyakit.¹⁰ Padahal, Al-Qur’ān telah memberikan jaminan, ketenangan, dan motivasi spiritual melalui ayat-ayat Al-Qur’ān yang menegaskan bahwa pernikahan adalah jalan menuju ketenteraman, keberkahan, dan rezeki yang dijanjikan Allah SWT.

Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengkaji berbagai solusi terhadap ketakutan menikah di kalangan generasi muda, sebuah persoalan yang kian terasa nyata dalam kehidupan sosial hari ini. Al-Qur’ān dan hadis telah menyediakan dasar yang kuat mengenai urgensi pernikahan serta memberi arahan dalam menghadapi beragam ketakutan dan kekhawatiran yang muncul. Maka dari itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Muda”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seperti apa solusi yang ditawarkan Al-Qur’ān untuk mengatasi ketakutan menikah di kalangan generasi muda?

¹⁰ Melina Lestari Et Al., *“Bagaimana Fenomena ‘Marriage Is Scary’ Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?”* 10 (2024): 278–91.

2. Batasan Masalah

- a. Klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'ān yang menjadi solusi Al-Qur'ān terhadap Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Muda.
- b. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'ān yang menjadi solusi Al-Qur'ān terhadap Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Muda.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengklasifikasi ayat-ayat Al-Qur'ān yang mengandung solusi terhadap rasa takut menikah di kalangan generasi muda
- b. Untuk mengungkap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'ān yang mengandung solusi terhadap rasa takut menikah di kalangan generasi muda.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian tafsir

maudhū'ī (tematik), khususnya dalam menjawab persoalan sosial dan psikologis kontemporer dengan pendekatan Qur'āni. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana Al-Qur'ān menawarkan solusi terhadap persoalan psikologis dan sosial yang dihadapi generasi muda terkait pernikahan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan motivasi bagi generasi muda yang mengalami ketakutan menikah, khususnya yang dipengaruhi oleh takut untuk berkomitmen, takut salah pilih pasangan dan takut dengan ketidakstabilan dan ketidakpastian ekonomi. Dengan merujuk pada nilai-nilai dan petunjuk Al-Qur'ān, penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk membangun kesiapan mental dan spiritual dalam memaknai pernikahan secara lebih sehat.

D. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan pemahaman dalam penelitian ini, maka beberapa istilah pokok perlu dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Takut Menikah

Ketakutan menikah di kalangan generasi muda merujuk pada fenomena "*marriage is scary*". Tren "*marriage is scary*"

menggambarkan ketakutan dan kekhawatiran generasi muda, terutama perempuan, terhadap pernikahan akibat berbagai asumsi negatif. Istilah ini secara harfiah berarti "pernikahan itu menakutkan," sering muncul di TikTok, Instagram dan sosial media lainnya melalui video yang membahas skenario buruk seperti KDRT, kegagalan finansial, atau hilangnya kebebasan pribadi. Tren ini mencerminkan kecenderungan generasi muda untuk menunda atau menghindari komitmen pernikahan karena pengaruh media sosial dan pengalaman sekitar.¹¹

Tren ini viral di media sosial Indonesia sejak 2024, dimulai dari narasi "*what if*" yang menggambarkan kemungkinan buruk dalam rumah tangga. Pengguna sosial media memperkuatnya melalui FYP, memengaruhi pola pikir generasi muda untuk lebih skeptis terhadap pernikahan. Berbeda dengan gamofobia yang bersifat patologis, ini lebih merupakan kekhawatiran wajar dari kasus nyata seperti perceraian tinggi.¹²

Psikolog Ghozali Rusyid Affandi dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menyatakan bahwa rasa takut menikah itu normal sebagai antisipasi masa depan, tapi jadi masalah jika mengganggu hidup sehari-hari. Ia mengidentifikasi enam faktor utama: takut untuk berkomitmen, trauma masa lalu (seperti

¹¹ Muhamad Fikri Asy'ari and Adinda Rizqy Amelia, "Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)," Jurnal Multidisiplin West Science vol. 03 (2024).

¹² Nuha Khairunnisa, "Apa Itu Tren 'Marriage Is Scary' Yang Viral Di Medsos?", Narasi Tv, 2024.

perceraian orang tua), pengaruh media sosial, tekanan sosial keluarga, kehilangan kebebasan, dan perubahan gaya hidup.¹³

Dikarenakan ketidakstabilan dan ketidakpastian ekonomi, takut salah pilih pasangan, takut untuk berkomitmen, prioritas kemandirian, serta pengaruh media sosial yang menyoroti kegagalan rumah tangga. Pengalaman orang tua bercerai atau hubungan toksik juga memperburuk persepsi generasi muda terhadap pernikahan.¹⁴

Menurut Halim Purnomo, Guru Besar sekaligus dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), salah satu faktor utama penundaan pernikahan adalah kesiapan personal. Generasi muda saat ini cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan besar, termasuk mengakhiri masa lajang. Pertimbangan finansial, kemantapan karier, serta kesiapan mental menjadi variabel dominan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Selain aspek ekonomi dan karier, faktor psikologis juga berpengaruh signifikan. Halim menilai munculnya kekhawatiran terhadap komitmen dan kepercayaan antar pasangan menjadi salah satu penyebab yang kerap tidak disadari. Pengalaman masa lalu dalam keluarga, seperti perceraian orang tua, dapat membentuk sikap yang lebih hati-hati terhadap pernikahan.

¹³ Romadhona S., “*Tren Marriage Is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida*,” Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2024.

¹⁴ Tirta And Arifin, “*Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z*.”

Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa ada yang merasa takut terhadap komitmen atau dalam istilah psikologi disebut *gamophobia*. Ada pula yang menyaksikan perceraian orang tuanya sehingga muncul kekhawatiran akan mengulang pengalaman yang sama. Ketika rasa tidak percaya itu muncul, seseorang cenderung menunda pernikahan karena ingin benar-benar yakin bahwa pilihannya tepat,¹⁵

2. Generasi Muda

Generasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok orang yang lahir dalam rentang waktu tertentu, yang sering kali membagi ciri-ciri sosial, budaya, dan teknologi yang serupa.¹⁶ Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.¹⁷ Masa muda adalah masa krusial di mana seseorang membentuk jati diri, nilai-nilai hidup.¹⁸

¹⁵ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “*Takut Komitmen Hingga Karier, Ini Alasan Generasi Muda Tunda Nikah*”, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V, 2026.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

¹⁷ Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, *Statistik Pemuda Indonesia 2025* (Badan Pusat Statistik, 2025).

¹⁸ Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd *Pendidikan Generasi Muda* (Yogyakarta: Media Akademi, 2017).

Dengan demikian, secara operasional, yang dimaksud dengan “Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Muda” dalam penelitian ini adalah suatu kondisi psikologis dan sosial yang dialami oleh individu berusia 16–30 tahun (generasi muda) yang menunjukkan kecemasan, takut, kekhawatiran, rasa ragu, atau sikap menghindar terhadap institusi pernikahan yang disebabkan beberapa faktor seperti: (1) ketakutan akan komitmen jangka panjang yang dianggap membatasi kebebasan pribadi, (2) ketakutan salah memilih pasangan akibat trauma masa lalu atau paparan konten negatif di media sosial, serta (3) ketakutan akan ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi.

Penelitian ini membatasi kajian pada solusi Al-Qur’ān terhadap ketiga faktor ketakutan tersebut dengan menggunakan metode tafsir *maudhu’*. Dengan demikian, judul penelitian ini merujuk pada upaya memahami, menganalisis, dan menawarkan jawaban atau solusi dari Al-Qur’ān terhadap fenomena *marriage is scary* yang melanda generasi muda Indonesia saat ini.

E. Kajian Relevan

Kajian relevan merupakan deskripsi tentang sebuah kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya seputar masalah yang diteliti atau dikaji. Dengan demikian, maka penelitian yang akan penulis lakukan merupakan kajian atau pengembangan penelitian sebelumnya,

sehingga kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran terkait penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan. Dari hasil penelusuran tersebut penulis menemukan beberapa literatur yang relevan sebagai berikut:

1. Tesis dengan judul “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur’ān (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)” karya Kamisatuddhuha di Institut PTIQ Jakarta.¹⁹ Dalam tesis ini pembahasan fokus pada ketakutan menikah dikarenakan faktor internal dan eksternal. Ketakutan internal meliputi takut masalah ekonomi, takut berkomitmen pada pernikahan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh struktur social dan kebudayaan patriarkis serta adanya penafsiran agama yang bias. Kamisatuddhuha berpandangan ketakutan terhadap menikah bukan masalah biasa dan bukan juga pilihan hidup. Tetapi, suatu masalah yang perlu diselesaikan sebelum berdampak luas sebagaimana yang dialami oleh negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan. Tesis tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Kemudian mendeskripsikan ayat-ayat Al-Qur’ān

¹⁹ Kamisatuddhuha, “*Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’ān (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)*” (Institut PTIQ Jakarta, 2021).

terkait dengan pernikahan untuk menjawab beberapa alasan ketakutan menikah yang di alami oleh sebagian orang.

2. Tesis berjudul “Tren Ketakutan Menikah (Marriage Is Scary) Dikalangan Generasi Z Pengguna Aplikasi Tiktok Perspektif Saddu Al-Dhari’ah” karya Rindi Yani di UIN Maulana Malik Ibrahim.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) bukan sekadar ekspresi ketakutan pribadi, melainkan gejala sosial yang kompleks dan terstruktur. Jika dibiarkan tanpa penyeimbang narasi dan edukasi nilai-nilai Islam, tren ini berpotensi melemahkan institusi pernikahan dan mengikis kepercayaan terhadap kehidupan berkeluarga. Melalui perspektif Saddu al-Dhari’ah, tren ini dapat dikategorikan sebagai potensi jalan menuju kerusakan sosial yang luas, sehingga dibutuhkan strategi preventif yang edukatif dan solutif, baik melalui dakwah digital, konten positif, maupun penyuluhan keagamaan.
3. Skripsi dengan judul "Pernikahan Dalam Al-Qur’ān Perspektif Tafsir Maqāṣidi (Upaya Counter Terhadap Fenomena Takut Menikah)" karya Dinifath Fitriani di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.²¹ Skripsi ini fokus membahas tentang takut menikah menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidi* skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan metode tafsir *maqāṣidi*.

²⁰ Rindi Yani, “Tren Ketakutan Menikah (*Marriage Is Scary*) Dikalangan Generasi Z Pengguna Aplikasi Tiktok Perspektif Saddu Al-Dhari’ah” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025).

²¹ Dinifath Fitriani, “Pernikahan Dalam Al-Qur’ān Perspektif Tafsir Maqāṣidi (Upaya Counter Terhadap Fenomena Takut Menikah)” (Uin Sayyid Ali Rahimahullah Tulungagung, 2024).

Adapun teknis analisis data di sini dengan reduksi data lalu mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis (*display data*) kemudian barulah mengambil kesimpulan.

4. Skripsi dengan judul “Relevansi Ayat-Ayat Pernikahan Dengan Fenomena *Marriage Is Scary* Perspektif Ṭāhir Ibn ‘Āshūr” karya Aji Muhammad Ibrahim di UIN Sunan Ampel Surabaya.²² Skripsi tersebut berfokus pada relevansi ayat-ayat pernikahan di tinjau dari teori *maqashid syariah* perspektif Tahir Ibn ‘Ashur. Dengan memahami tujuan-tujuan syariah dalam pernikahan, maka ketakutan terhadap pernikahan sangat tidak dianjurkan. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan tafsir maqashidi yang menekankan pada pemaknaan konsep kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur’ān.
5. Jurnal berjudul “*Married is Scary: Ketakutan Gen Z Terhadap Pernikahan di Era Modern*” karya Nur Afrina Yani dan Arisman.²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan dipengaruhi oleh faktor religius yang menuntut pemenuhan ekspektasi tinggi, faktor emosional terkait trauma atau ketidakpastian komitmen, serta tekanan sosial budaya yang menuntut individu untuk menikah pada usia tertentu. Jurnal

²² Ibrahim Aji Muhammad, “*Relevansi Ayat-Ayat Pernikahan Dengan Fenomena Marriage Is Scary Perspektif Ṭāhir Ibn ‘Ashur*” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025).

²³ Arisman Nur Afrina Yani, “*Married Is Scary: Ketakutan Gen Z Terhadap Pernikahan Di Era Modern*,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (2026).

ini menggunakan metode *literature review* dengan menganalisis berbagai sumber terkait topik pernikahan di kalangan Gen Z.

6. Jurnal berjudul “Fenomena Ketakutan Terhadap Pernikahan di Kalangan Generasi Z dalam Kajian Sosiologis” yang ditulis oleh Nidia Karmila.²⁴ Hasil dari penelitian tersebut adalah ada banyak faktor yang saling terkait, baik secara budaya, sosial, ekonomi maupun psikologis. Terlebih media sosial punya peran dalam membentuk pandangan negatif terhadap pernikahan dengan menampilkan konten-konten terkait kegagalan pernikahan, KDRT, perselingkuhan, perceraian serta ketidakpastian ekonomi, ketidakstabilan pekerjaan membuat banyak generasi merasa tidak siap untuk menikah dan membangun keluarga.

²⁴ Nidia Karmila, “Fenomena Ketakutan Terhadap Pernikahan di Kalangan Generasi Z dalam Kajian Sosiologis”, Inovasi Pembangunan Jurnal Kelitbangan 14 (2026).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pernikahan dalam Islam

1. Pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan lembaga yang melampaui sekadar kesepakatan perdata antara dua individu, pernikahan adalah sebuah ibadah yang berakar pada ketetapan *ilahi* dan *sunnah* kenabian. Secara etimologis, istilah nikah berasal dari bahasa Arab *an-nikah* yang berarti berkumpul, mengumpulkan, atau bersetubuh.²⁵ Dalam istilah, ia merujuk pada sebuah akad yang menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sah.²⁶

Sementara itu, Imam Al-Syāfi‘ī mendefinisikannya sebagai “pernikahan ialah sebuah akad perjanjian yang mengandung sebuah unsur diperbolehkannya persetubuhan dan proses akadnya menggunakan lafaz (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulana) atau (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulana)”.²⁷

Akad nikah bukan hanya sekadar ucapan untuk mengesahkan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita, tetapi di

²⁵ Dr. H. Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ed. M.Ag Dr. Zaenuddin Mansyur, Cetakan 1 (Mataram: Sanabil, 2020).

²⁶ Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H and Ahmad Baihaki, S.H.I, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Cet. 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

²⁷ Dedi Supriyadi and Beni Ahmad Saebani, “*Fiqh Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas Sampai Legitimasi*,” 2015.

dalamnya terkandung tanggung jawab lahir dan batin di antara keduanya. Al-Qur'ān menggambarkan ikatan yang dijalin oleh dua insan berbeda jenis, yaitu ikatan pernikahan, sebagai ikatan yang luhur dengan istilah *mitsāqan ghalīẓan* (perjanjian yang sangat kokoh). Ikatan ini mengikat pasangan tidak hanya dalam dimensi sosial, tetapi juga spiritual.²⁸ Sebagaimana dikemukakan melalui QS. An-Nisa' (4): 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?*²⁹

Dalam pandangan Islam, pernikahan dipandang sebagai *sunnatullāh* yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya untuk hidup berpasang-pasangan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'ān Surah Yasin ayat 36 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

²⁸ Yeti Dahliana, Ahmad Ishom, and Pratama Wahab, “Makna Mitsaqan Galizhan Perspektif Tafsir Al- Munir (Kajian Atas Surah A-Nisa : 21)” 15, no. 2 (2023).

²⁹ Al-Qur'ān Kemenag

*“Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”*³⁰

Dengan demikian, keinginan untuk menikah adalah bagian dari fitrah kemanusiaan yang harus disalurkan melalui mekanisme yang sah agar tetap terjaga martabat manusia. Pernikahan bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga lembaga yang bertanggung jawab atas keberlanjutan regenerasi umat manusia secara terhormat.³¹

2. Tujuan Pernikahan

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 disebutkan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga/ kehidupan pernikahan yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah.³² Sedangkan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 pasal 1, pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual manusia juga sekaligus. untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia, serta mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa

³⁰ Al-Qur’ān Kemenag

³¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

³² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018).

³³ Diakses pada laman: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Adapun tujuan dari sebuah pernikahan dapat diulas dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'ān seperti berikut:

- a. Membentuk keluarga yang sakinah dan menjaga keturunan.

Ikatan pernikahan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta kasih sayang dan barakah dari Allah.³⁴ Pasangan suami istri sebagai jalan untuk mendapatkan ketenangan jiwa karena cinta dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah, keduanya dapat melampiaskan rasa cinta dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram

³⁴ Dr. H. A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021) hal 45-46.

kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” Ar-Rūm [30]:21³⁵

Selain untuk mendapatkan ketenangann jiwa, rasa cinta dan kasih sayang, pernikahan dalam islam juga bertujuan untuk melanjutkan generasi umat manusia. Al-Qur’ān menjelaskan bahwasanya berketurunan adalah bagian dari pernikahan.³⁶ Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta’ala firmankan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisā' [4]:1³⁷

b. Menjaga diri dari kemaksiatan

Tujuan lain dari pernikahan adalah menjaga diri dari kemaksiatan, terutama zina dan berbagai bentuk perbuatan

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān Terjemah & Tajwid* (Bandung: Sygma, 2014).

³⁶ Prof. Dr. Jamaluddin And Nanda Amalia S.H, M.H, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

³⁷ Al-Qur’ān Kementerian Agama

yang merusak kehormatan. Di era modern saat ini, di mana arus informasi, media sosial, dan pergaulan bebas sangat mudah diakses, pernikahan menempati posisi yang sangat krusial sebagai perisai diri. Menikah bukan sekadar ikatan hukum, melainkan cara yang disyariatkan agama untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri dari perbuatan zina yang saat ini semakin lazim, serta menjaga kemurnian keturunan (nasab) agar terhindar dari kerusakan sosial dan keji akibat zina.³⁸ Sebagaimana yang sudah Allah firmankan pada QS. An-Nur (24): 30–31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.” An-Nūr [24]:30

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ

³⁸ Muhammad Zaid dan Muhammad Rizky Arrofi Humaidy, “Pernikahan Dalam Islam” 1 (2023): 453–67.

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ

أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ

أُولَى الْأَرْزَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ

النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى

اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” An-Nūr [24]:31

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” An-Nūr [24]:32

Allah memerintahkan menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan, sehingga pernikahan menjadi jalan yang diperintahkan untuk menyalurkan kebutuhan syahwat secara halal.³⁹ Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud, Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ
حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ
وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ "شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ"

“Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, ayah-ku telah memberitahukan kepada kami, Al-A’masy telah memberita-hukan kepada kami, Ia berkata, Umarah telah memberitahukan kepada-ku, dari Abdurrahman bin Yazid, Ia berkata, "Suatu ketika aku, Alqamah dan Al-Aswad datang kepada Abdullah. Kemudian ia berkata, "Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Saat itu, kami tidak mendapati sesuatu apa pun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan untuk menikah, maka hendaklah ia

³⁹ Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Na-mun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu akan menjadi perisai baginya."⁴⁰

Al-'Utsaimīn dalam kitab Syarah Shahih Al-Bukhari menjelaskan seyogyanya seorang pemuda melangsungkan pernikahan. Bahkan ada yang menyatakan bahwa menikah bagi seorang pemuda hukumnya wajib, karena pada dasarnya perintah dalam hadits ini berfungsi menunjukkan kewajiban, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan alasan perintahnya tersebut dengan bersabda, "Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan lebih bisa menjaga kemaluan." Beliau menyebutkan hukum nikah sekaligus alasannya agar hal ini dilaksanakan. Di atas beliau menyebutkan dua faidah besar di dalam nikah; yaitu dapat menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Tentu akan banyak faidah lagi setelah seseorang melangsungkan pernikahan, seperti memiliki anak, bekerja untuk memberi nafkah istri, dan lain-lain yang merupakan konsekuensi dari pernikahan tersebut.⁴¹

Dapat dibayangkan jika tidak ada lembaga pernikahan, maka manusia akan berlaku seperti hewan yang berebut pasangan. Yang kuat dapat merebut pasangan lebih banyak dengan lebih

⁴⁰ (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400)

⁴¹ Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimīn, *Syarah Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Darus Sunnah, 2018).

leluasa, sedangkan yang lemah hanya menjadi penonton dan mencuri-curi kesempatan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.⁴²

c. Melaksanakan ibadah

Pernikahan juga menjadi sarana melaksanakan ibadah kepada Allah dalam dimensi sosial-rumah tangga. Dalam hadis, Nabi menyebut pernikahan sebagai bagian dari sunnah beliau, sehingga siapa yang merindukan sunnah dan menikah dengan niat ketaatan, maka ia telah menjadikan pernikahannya sebagai bentuk ibadah.⁴³ Menikah juga bagian dari penyempurnaan separuh agama seorang muslim, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadisnya: Dari Anas bin Malik *radīyallāhu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ

اللَّهِ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”*⁴⁴

⁴² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ilmi (Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur’ān Dan Sains)*, Cet. Perta (Jakarta: Lajnah Pesntashihan Al-Qur’ān, 2012).

⁴³ H. Abd Thalib., Ph.D dan Nur Aisyah T., S.H., M.H, *Hukum Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2024).

⁴⁴ HR. Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah no. 625.

3. Hukum Pernikahan

Meskipun secara umum dianjurkan, hukum asal pernikahan dalam Islam bersifat dinamis dan situasional, tergantung pada kesiapan fisik, mental, dan finansial individu. Kategori hukum sesuai kondisi individu yaitu: (1) Wajib. Hukum pernikahan menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara lahir dan batin. Ditambah dengan ia sudah memiliki nafsu yang sangat mendesak untuk segera melakukan pernikahan dikhawatirkan ia melakukan zina. Terhadap kondisi yang sudah dialami seperti ini pada seorang laki-laki, maka ini hukumnya menjadi wajib. (2) Sunnah. Individu yang sudah mampu secara finansial dan fisik, memiliki keinginan untuk menikah, namun masih mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga tidak khawatir jatuh dalam maksiat dalam waktu dekat. Mazhab Al-Syāfi'ī menganggap pernikahan itu hukumnya sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat ingin mendapatkan ketenangan jiwa dan sudah ingin mempunyai keturunan.⁴⁵ (3) Mubah. Seseorang yang memiliki kemampuan namun tidak ada faktor mendesak yang mendorongnya untuk menikah dan tidak ada halangan yang melarangnya. Pernikahan dipandang sebagai pilihan hidup yang diperbolehkan secara hukum. (4) Makruh. Seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah namun belum memiliki kemampuan finansial untuk memberikan nafkah yang layak, atau memiliki penyakit/hambatan yang dikhawatirkan mengganggu hak pasangannya.

⁴⁵ Umar Haris Sanjaya Dan and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017) hal 50.

Dianjurkan untuk menunda pernikahan hingga kondisi memungkinkan guna menghindari kazaliman. (5) Haram hukumnya melakukan pernikahan terhadap seseorang yang memang tidak mempunyai kemauan (niat) dan kemampuan lahir batin. Artinya orang tersebut tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab didalam kehidupan rumah tangganya. Jika tetap menikah, akan menyebabkan mudarat bagi istrinya secara pasti.⁴⁶

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kesiapan individu. Pernikahan tidak boleh dipaksakan jika hanya akan berujung pada penderitaan salah satu pihak. Konsep *ba'ah* yang disebut dalam hadis tidak hanya bermakna kesiapan finansial, tetapi juga kesiapan biologis dan mental untuk memikul tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga atau pengelola keluarga.

B. Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Muda

1. Generasi Muda

Generasi muda adalah suatu kelompok manusia yang lahir dalam kurun waktu tertentu serta memiliki karakteristik sosial, budaya, dan teknologi yang relatif sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, generasi diartikan sebagai sekumpulan orang yang kira-kira sama waktu hidupnya, angkatan, atau turunan.⁴⁷ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

⁴⁶ Dr Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019) hal 8-9.

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.⁴⁸

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan pemuda (*youth*) dalam rentang usia 15-24 tahun. Dalam konteks sosiologis dan antropologis, generasi muda sering dikelompokkan ke dalam usia produktif sekitar 15 hingga 40 tahun, karena pada rentang usia inilah seseorang dianggap matang secara fisik dan mental serta mulai memasuki dunia kerja dan kehidupan berkeluarga.⁴⁹

Dalam literatur psikologi perkembangan, generasi muda terbagi lagi ke dalam dua kelompok besar yang saat ini mendominasi populasi usia produktif, yaitu milenial (kelahiran 1981–1996) dan Generasi Z (kelahiran 1997–2012).⁵⁰ Generasi millennial akhir dan gennerasi Z inilah yang saat ini paling aktif menggunakan media sosial dan menjadi subjek utama dari fenomena *marriage is scary*.

2. Ketakutan Menikah

Ketakutan menikah dapat diartikan sebagai kondisi psikologis di mana seseorang mengalami kecemasan, kekhawatiran,

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

⁴⁹ Nurmalisa, Yunisca. *Pendidikan Generasi Muda*. Yogyakarta: Media Akademi, 2017.

⁵⁰ Department Of Economic And Social Affairs Youth, United Station

atau ketakutan yang berlebihan terhadap institusi pernikahan, sehingga ia cenderung menghindar atau menunda-nunda keputusan untuk menikah. Sebuah fenomena sosial muncul di kalangan generasi muda yang dikenal sebagai tren ketakutan menikah atau “*marriage is scary*”, fenomena ini menggambarkan ketakutan dan pandangan negatif terhadap institusi pernikahan yang banyak dibagikan di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X (twitter).⁵¹ Ungkapan ini mencerminkan perasaan takut atau ragu terkait dengan berbagai aspek pernikahan, seperti tanggung jawab yang besar, komitmen dalam berumah tangga, kehilangan kebebasan dalam kehidupan pribadi, ketidakpastian finansial hingga potensi masalah yang mungkin timbul dalam hubungan jangka panjang.

Di kalangan generasi muda di Indonesia, fenomena takut menikah ini semakin meningkat seiring dengan penurunan angka pernikahan nasional yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir. Generasi muda saat ini melihat tingginya angka perceraian sebagai pertimbangan besar sebelum memilih untuk menikah, atau bahkan tingginya angka perceraian juga yang membuat sebagian generasi muda memilih untuk tidak menikah. Hal tersebut mencerminkan pergeseran paradigma generasi muda terhadap institusi pernikahan

⁵¹ Yani, “*Tren Ketakutan Menikah (Marriage Is Scary) Dikalangan Generasi Z Pengguna Aplikasi Tiktok Perspektif Saddu Al-Dhari'ah*”.

yang sebelumnya dianggap sebagai tahap perkembangan dewasa yang wajib, kini bergeser menjadi pilihan opsional yang penuh risiko.

Narasi “*Marriage is Scary*” ini semakin didukung oleh berbagai data dan penemuan di platform media sosial. Sebagai contoh dalam sebuah artikel di Kompas.id yang berjudul “Aku Trauma, Aku Takut Menikah” menyatakan hampir 20% pengguna media sosial menunda pernikahan akibat trauma yang disebabkan oleh hubungan sebelumnya, trauma masa lalu karena berada dalam keluarga *broken home* (kondisi keluarga yang tidak harmonis, retak, atau tidak lagi utuh akibat perpisahan atau perceraian maupun konflik yang terus-menerus), serta pengaruh konten negatif di media sosial.⁵²

Seseorang sering kali terjebak dalam cara berpikir yang negatif, mengarah pada ketidakpastian dan ketakutan. Misalnya, harapan yang tidak realistis tentang pernikahan, seperti keyakinan bahwa pernikahan harus selalu bahagia, dapat meningkatkan kecemasan. Ketika pasangan menghadapi tantangan atau konflik, mereka yang memiliki pandangan negatif bisa merasa tertekan dan

⁵² Albertus Krisn M, Paschalia Judith J, dan Margaretha Puteri Rosalina, “*Aku Trauma, Aku Takut Menikah*”, Kompas, 2024.

kehilangan semangat. Sehingga rasa takut untuk menikah justru semakin membesar.⁵³

3. Faktor-faktor Penyebab Ketakutan Menikah

a. Takut akan komitmen

Generasi muda saat ini, sangat menghargai kebebasan pribadi dan pengembangan diri. Mereka ingin mengeksplorasi potensi, mengejar pendidikan setinggi mungkin, membangun karier, bepergian, dan menikmati masa muda tanpa terikat tanggung jawab rumah tangga yang berat. Pernikahan sering kali dipersepsikan sebagai bentuk komitmen yang membatasi atau menghambat ruang gerak, waktu, bahkan ambisi pribadi. Bagi sebagian orang, terutama yang sudah nyaman dengan kehidupan mandiri, gagasan untuk berbagi hidup dengan orang lain terasa menakutkan. Oleh karena itu, banyak dari mereka memilih untuk menunda pernikahan.⁵⁴

Pakar psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Ghozali Rusyid Affandi, menyatakan bahwa ada enam faktor utama yang mendorong munculnya ketakutan terhadap pernikahan di kalangan generasi muda

⁵³ Faishal Ghiffari Dalimunthe Nida Muthi Annisa, “*Aman,Menghindar,Cemas: Pengaruh Attachment Style Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal*”, Jurnal Ilmiah Psikologi (Jipsi) 3, No. No.1 (2021).

⁵⁴ Risma Neta Lestari and Yani Achdiani, “*Pengaruh Globalisasi Terhadap Gaya Hidup Individualisme,*” *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi* 14, no. 2 (2024): 121–32.

yaitu (1) Ketakutan akan kegagalan menikah. (2) ketidakpastian tentang masa depan. (3) Tekanan untuk memenuhi harapan sosial. (4) Ketakutan akan kehilangan kebebasan. (5) Takut akan perubahan kehidupan. (6) Berdalih belum siap.⁵⁵ Muhammad Iqbal dalam kajiannya yang berjudul “Fenomena Takut Menikah Generasi Muda” mengidentifikasi bahwa kecemasan akan masa depan, baik secara finansial maupun emosional, menjadi penyebab utama ketidaksiapan generasi muda untuk berkomitmen.⁵⁶

Selain itu ketakutan untuk berkomitmen kini diperparah oleh pergeseran nilai moral di mana praktik kohabitasi (kumpul kebo) dan *free sex* tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu atau terlarang bagi sebagian kelompok generasi muda. Hal itu terjadi karena generasi muda saat ini cenderung bersikap pragmatis dalam mencari kebahagiaan. Pernikahan yang penuh dengan komitmen jangka panjang, tanggung jawab pengasuhan, dan aturan hukum dipandang sebagai hal yang berat, penuh tantangan, dan membatasi kebebasan.⁵⁷

⁵⁵ S, “Tren Marriage Is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida.”

⁵⁶ Muhammad Iqbal, “Fenomena Takut Menikah Generasi Muda,” Yufid TV, 2025.

⁵⁷ Mohammad Dian Purnama, “Penjelasan Dosen Psikologi UNESA Mengenai ‘Marriage Is Scary’ Dan Cara Mengatasinya,” Universitas Negeri Surabaya, 2024.

b. Takut salah pilih pasangan

Generasi muda yang tumbuh dalam keluarga dengan konflik, KDRT, perceraian, atau pola asuh yang tidak sehat, cenderung membawa trauma tersebut hingga dewasa. Mereka takut bahwa pola buruk yang terjadi pada orang tua akan terulang kembali dalam rumah tangga mereka sendiri. Fenomena *fatherless* (ketidakhadiran figur ayah) juga turut berkontribusi pada munculnya *trust issue* atau ketidakpercayaan terhadap figur lawan jenis.⁵⁸

Hanan Attaki dalam kajiannya yang berjudul “Takut Menikah karena *Trust Issue*” mengidentifikasi bahwa pengamatan langsung terhadap pengalaman buruk atau kegagalan domestik di lingkungan sekitar menjadi stimulus negatif yang memicu ketakutan akan kegagalan serupa. Kondisi ini diperkuat oleh masifnya paparan konten negatif mengenai dinamika pernikahan di media sosial yang menampilkan kisah perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga yang membentuk persepsi keliru pada generasi muda sehingga membuat banyak generasi muda takut untuk menikah karena merasa takut salah pilih pasangan.⁵⁹

⁵⁸ Natasya Rahmawati, “Fenomena Marriage Is Scary Dan Dampaknya Terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Perspektif Interaksionisme Simbolik” (IAIN Ponorogo, 2025).

⁵⁹ Ustadz Hannan Attaki, “Takut Menikah Karena Trust Issue,” Hijrah Stories, 2025.

Psikolog Klinis asal Sumatra Utara, Fadhilla Fajrah, menilai bahwa banyak anak muda saat ini berada dalam dilema antara keinginan untuk menikah dan rasa takut akan kegagalan. Ketakutan tersebut, menurutnya, terbentuk dari pengalaman sosial yang mereka saksikan dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁰ Kecemasan ini semakin diperkuat oleh tingginya angka perceraian, paparan berita negatif tentang konflik rumah tangga, serta pengalaman pribadi menyaksikan kehidupan pernikahan orang tua atau orang-orang terdekat yang tidak bahagia. Trauma-trauma tersebut meninggalkan bekas yang dalam di benak generasi muda, menjadikan mereka enggan untuk melangkah ke dalam komitmen yang mereka anggap berisiko tinggi.

Melansir dari data Badan Pusat Statistik, jumlah kasus perceraian di tahun 2025 mencapai 438.168 kasus⁶¹, atau naik 10% dari 399.921 kasus pada 2024⁶². Data ini menunjukkan bahwa ribuan pasangan berpisah setiap tahun karena berbagai alasan, termasuk pertengkaran dan perselisihan terus menerus, permasalahan ekonomi, pasangan yang berjudi, kekerasan dalam rumah tangga,

⁶⁰ Ayu Lestari, "Psikolog Ungkap Kecemasan Bekomitmen Bayangi Generasi Muda Dalam Memandang Pernikahan," NU Online, 2026.

⁶¹ Badan Pusat Statistik, Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2025.

⁶² Badan Pusat Statistik, Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2024.

perselingkuhan serta pasangan pemabuk.⁶³ Hal inilah yang menimbulkan rasa takut atau kekhawatiran bagi generasi muda untuk kelangsungan kehidupan pernikahan di tengah tekanan hidup yang terus meningkat.

c. Takut karena Ketidakpastian dan Ketidakstabilan Ekonomi.

Menurut Risda Rizkillah, dosen dan peneliti dari IPB University, banyak generasi muda merasa khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah ketidakpastian ekonomi dan tingginya standar gaya hidup. Biaya pernikahan yang terus meningkat, ditambah dengan biaya hidup setelah menikah seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan anak, kesehatan, dan tabungan masa depan menjadi beban psikologis yang berat, membuat pernikahan dipandang sebagai komitmen finansial yang besar.⁶⁴

Menurut Herliana Riska dan Nur Khasanah dalam jurnal mereka, kestabilan finansial sangat penting untuk menjadi keharmonisan rumah tangga. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu serta harga kebutuhan yang terus meningkat, banyak individu merasa terbebani oleh

⁶³ Emanuella Bungasmara Ega Tirta, "Jumlah Perceraian Di RI Melonjak, Banyak Disebabkan Judi - Zina," CNBC Indonesia, 2026.

⁶⁴ Risda Rizkillah, Ssi, Msi. "*Angka Pernikahan Terus Menurun, Pakar IPB University Ungkap Pemicu Dan Dampaknya*", 2026.

tekanan finansial yang berat.⁶⁵ Banyak yang merasa belum cukup mapan untuk menanggung tanggung jawab ekonomi rumah tangga, sehingga memilih menunda atau bahkan menghindari pernikahan sama sekali.⁶⁶

4. Dampak Ketakutan Menikah

Dampak positifnya adalah generasi muda menjadi lebih kritis dan selektif dalam mempersiapkan pernikahan. Mereka cenderung lebih memperhatikan aspek kesiapan mental, finansial, dan emosional sebelum memutuskan untuk menikah. Tidak sedikit dari mereka yang mengikuti kursus pranikah, konsultasi psikolog, atau memperdalam pemahaman agama terlebih dahulu. Hal ini pada gilirannya dapat menurunkan angka perceraian dan meningkatkan kualitas rumah tangga bagi mereka yang benar-benar siap menikah.⁶⁷

Dampak negatif yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya rasa takut yang berlebihan sehingga melumpuhkan keinginan untuk menikah sama sekali. Penurunan angka pernikahan secara nasional dapat berdampak pada bonus demografi yang tidak termanfaatkan, bahkan berpotensi pada *aging population* di masa

⁶⁵ Riska Herliana dan Khasanah Nur, “Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z,” *Indonesian Health Issue* 2, no. 1 (2023): 48–53.

⁶⁶ Heri Firmansyah dan Noer Zaini Khalis, “Fenomena Laki-Laki Gen Z Takut Menikah Akibat Standarisasi Finansial Tinggi Oleh Calon Wanita (Analisis Tafsir Q.S An -Nur Ayat 32)”, *Al Mikrajjurnal Studi Islam Dan Humaniora* 6 (2026).

⁶⁷ Anggi Safira Putri Siregar dan Fadia Mutiara Husna, “Bukan Menolak Menikah, Gen Z Takut Jadi Korban Pernikahan Yang Salah,” *Suara USU*, 2026.

depan.⁶⁸ Dari sisi sosial, meningkatnya hubungan di luar nikah atau gaya hidup bebas yang tidak terikat sebagai pelarian dari ketakutan menikah dapat merusak tatanan moral masyarakat. Sementara dari sisi agama, menolak pernikahan hanya karena ketakutan yang belum tentu terbukti dapat dianggap sebagai bentuk *su'uzhan* (berburuk sangka) kepada Allah yang telah menjamin rezeki dan ketenteraman melalui pernikahan.

C. Tafsir *Maudhū'ī* al- Al-Farmāwī

Kata tafsir berasal dari bahasa Arab *fassara-yufassiru-tafsiran*, yang memiliki arti penjelasan, menyingkap keterangan atau menerangkan. Tafsir dalam ilmu *shorof* berasal dari wazan *taf'il* yang merupakan bentuk mashdar.⁶⁹ Abu Hayyan mendefinisikan tafsir sebagai "Ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengucapkan kata-kata Al-Qur'ān, petunjuk-petunjuknya, permasalahan-permasalahan hukumnya baik yang mandiri maupun yang terkait dengan yang lain, serta makna-makna yang berkaitan dengan struktur kata-kata yang melengkapi dan memperjelasnya". Menurut Az-Zarkasyi, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami *Kitabullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan arti-arti yang terkandung di dalamnya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.⁷⁰

⁶⁸ Fajar, "Angka Pernikahan Di Indonesia Turun Drastis, Kemenag Imbau Generasi Muda", Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, 2025.

⁶⁹ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, ed. A.Rafiq (Yogyakarta: Teras, n.d.).

⁷⁰ Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'ān*, Cet. 21 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

Kata *maudhū'ī* (مَوْضُوعِي) secara bahasa berasal dari kata *wadha'a*

(وَضَعَ) yang berarti meletakkan, menetapkan, atau menjadikan sesuatu pada

tempatnyanya. Berdasarkan definisi tersebut, secara sederhana, metode tafsir *maudhū'ī* adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'ān berdasarkan topik atau tema permasalahan yang dihadapi.⁷¹

Sedangkan pengertian tafsir *maudhū'ī* secara istilah menurut Abd Hayy al-Farmāwī yaitu pola penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'ān yang mempunyai tujuan yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik dan menyusun berdasarkan masa turun ayat serta memperhatikan latar belakang sebab-sebab turunnya, kemudian menguraikannya dari semua aspek, kemudian diukur dengan teori-teori yang benar dilengkapi tema secara sempurna, diberi tujuan secara keseluruhan agar mudah dipahami.⁷²

Menurut Muhammad Quraish Shihab tafsir *maudhū'ī* ialah cara yang mengarahkan perhatian kepada satu topik tertentu, kemudian mencari apa yang dikatakan Al-Qur'ān tentang topik tersebut dengan mengumpulkan semua ayat yang membicarakan, menganalisis dan memahami setiap ayat secara terpadu, lalu menyusunnya dalam satu bentuk tertentu. Dalam proses ini, ayat yang umum dikaitkan dengan yang khusus, ayat yang *mutlaq* (umum) digabungkan dengan yang *muqayyad* (khusus),

⁷¹ Dr. Zulheldi, 6 *Langkah Metode Tafsir Maudhū'ī* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017).

⁷² Abd Hayy al-Farmāwī, *al-Bidayah fi al-tafsir al-Maudhū'ī*

serta berbagai hal lainnya. Selain itu, uraian tersebut juga diperkaya dengan hadis-hadis yang relevan, sehingga akhirnya disimpulkan menjadi satu pandangan yang menyeluruh dan terpadu mengenai topik yang dibahas.⁷³

Sedangkan menurut Mushthafa Muslim yang dikutip Muhammad Amin Suma dalam bukunya, tafsir *maudhū'ī* ialah tafsir yang membahas tentang masalah-masalah Al-Qur'ān al-Karīm yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya untuk kemudian melakukan penalaran (analisis) terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya serta menghubungkan-hubungkannya antara yang satu dengan yang lain dengan korelasi yang lebih luas dan mendalam.⁷⁴

Meskipun tafsir *maudhū'ī* baru dikukuhkan sebagai disiplin ilmu yang metodologis pada era modern-kontemporer, benih-benih penerapannya sebenarnya telah ada sejak masa awal Islam. Pada masa klasik, para ulama mulai menulis karya-karya tafsir yang berfokus pada tema-tema hukum (*tafsir ayat al-ahkam*), seperti karya Al-Jassas (*Ahkam al-Qur'ān*) dan Al-Qurthubi (*Al-Jami' li Ahkam al-Qur'ān*). Selain itu, muncul pula kajian mengenai kosakata Al-Qur'ān (*al-wujuh wa al-nazha'ir*) seperti karya Al-Raghib al-Asfahani (*Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'ān*). Tokoh penting lainnya adalah Imam Abu Ishaq al-Syatibi (w. 1388 M) yang

⁷³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'ān* (Jakarta: Lentera Hati, 2013).

⁷⁴ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'ān* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 391.

melontarkan ide revolusioner bahwa meskipun satu surah Al-Qur'ān membicarakan banyak masalah, namun masalah-masalah tersebut saling berkorelasi satu sama lain membentuk satu kesatuan tujuan (*maqasid*).⁷⁵

Pada abad ke-20, tafsir *maudhū'ī* berkembang menjadi suatu ilmu yang sistematis yang diperkenalkan khususnya di Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar, Kairo. Pelopor awalnya adalah ketua jurusan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmad al-Sayyid al-Kumy, yang menyusun kurikulum tafsir tematik di kampus tersebut. Gagasan ini diperkuat oleh Syaikh Mahmud Syaltut (Syaikh Al-Azhar) yang pada Januari 1960 menerbitkan kitab monumental *Tafsir al-Qur'ān al-Karīm*, yang menawarkan model penafsiran tematik berbasis surah. Puncak kodifikasi metodologis metode ini ditandai dengan terbitnya kitab *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhū'ī* pada tahun 1977 karya Prof. Dr. Abd al-Hayy al-Farmāwī, yang memuat langkah-langkah operasional terperinci untuk menerapkan metode tematik.⁷⁶

Beberapa tokoh kunci yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan metodologi tafsir *maudhū'ī* beserta karakteristik metodenya antara lain:

1. Syaikh Mahmud Syaltut (w. 1963 M): Syaikh Al-Azhar ini mengenalkan metode penafsiran tematik per-surah (*al-maudhū'ī fi*

⁷⁵ Imam Muslim Amin, Dede Kurniawan, dan Eni Zuleha “*Tafsir Maudhū'ī: Menelisik Sejarah, Metode, Dan Signifikansinya Dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer*” 5, no. 6 (2025).

⁷⁶ Abdul Syukkur, “*Metode Tafsir Al-Qur'ān Komprehensif Perspektif Abdul Hay Al-Farmaqi*,” El-Furqania 06 (2020).

al-surah). Metodenya berfokus pada upaya membaca satu surah secara utuh, mengidentifikasi tujuan-tujuan utamanya (*al-ahdaf al-ra'isiyyah*), lalu menjelaskan korelasi (*munasabah*) antara ayat-ayat di dalam surah tersebut sehingga surah tampak sebagai satu kesatuan arsitektur yang cermat.

2. Prof. Dr. Abd al-Hayy al-Farmāwī (w. 2017 M): Beliau merumuskan metode tafsir tematik berbasis topik (*al-maudhū'ī fi al-maudhu'*). Metodenya berfokus pada pengumpulan ayat-ayat dari berbagai surah yang tersebar di dalam mushaf mengenai satu masalah sosial atau keagamaan tertentu untuk dianalisis secara kronologis (*tartib nuzuli*).
3. Muhammad Baqir al-Shadr (w. 1980 M): Tokoh intelektual kontemporer ini menawarkan metode yang disebut Tafsir Tauhidi (penyatuan). Berbeda dengan al-Farmāwī yang cenderung tekstual-konseptual, Baqir al-Shadr menekankan bahwa mufasir harus memulai kerjanya dari analisis realitas sosial empiris, kemudian membawa masalah sosial tersebut untuk "berdialog" dengan Al-Qur'ān guna melahirkan solusi Qur'āni yang revolusioner.⁷⁷

1. Biografi Abd al-Hayy al-Farmāwī

Nama lengkap beliau adalah Hussein Abd Hayy al-Farmāwī.

Beliau dilahirkan di Provinsi Menoufia (Manovia), Republik

⁷⁷ Abdul Rohman et al., "Studi Komparatif Pemikiran al-Farmāwī, Baqir Shadr Dan Abdussatar Fathallah Tentang Tafsir Maudhui" 1, no. September (2021): 286–96.

Arab Mesir, pada tanggal 1 Januari 1942 M. Beliau tumbuh di lingkungan keluarga Muslim yang taat dan sangat memegang teguh tradisi keilmuan Islam. Ketekunan al-Farmāwī dalam mempelajari Al-Qur’ān telah terlihat sejak usia belia. Beliau berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur’ān secara sempurna (30 juz) pada tahun 1955 di kota Tanta, Mesir, ketika masih menempuh pendidikan tingkat dasar di Ta’lim al-Ibtida’i Ma’had al-Ahmadi.⁷⁸

Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan menengahnya pada Ahmadi Institute di Tanta pada tahun 1965, Al-Farmāwī melanjutkan studi akademisnya ke Kairo untuk kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, dengan mengambil spesialisasi pada Departemen Tafsir dan Hadis. Bakat dan kecemerlangan akademisnya membuat beliau sudah dipercaya menjadi asisten dosen di kampusnya sejak masih berstatus sebagai mahasiswa tingkat akhir. Beliau menyelesaikan sarjana mudanya pada tahun 1969 dan langsung diangkat sebagai dosen tetap di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar.

Al-Farmāwī kemudian melanjutkan studi magisternya di Universitas Umm al-Qura, Makkah, Arab Saudi, dan berhasil lulus pada tanggal 5 Oktober 1972 M. Tidak puas sampai di situ, beliau

⁷⁸ Fahmi Akhyar, Al Farabi, and Burhan Djamaluddin, “*Telaah Tafsir Tematik Perspektif 'Abd Al - Hayy Al-Farmaw*”, . April (2025): 120–21.

kembali ke Mesir untuk menempuh program doktor (Ph.D) di Universitas Al-Azhar, yang berhasil diselesaikannya dengan predikat sangat memuaskan pada tanggal 19 Juli 1975 M. Puncak karir akademisnya dicapai pada tanggal 4 September 1985 M ketika beliau secara resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar (Profesor) penuh dalam bidang Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Qur'ān di Universitas Al-Azhar, Kairo.

Selain aktif sebagai akademisi di ruang kuliah, Al-Farmāwī juga dikenal luas sebagai seorang orator, da'i, dan khatib yang sangat aktif berdakwah di berbagai masjid di Kairo. Beliau juga sering melakukan perjalanan dakwah internasional dan menghadiri berbagai konferensi ilmiah keagamaan di negara-negara seperti Swedia, Jerman, Kanada, Meksiko, hingga Amerika Serikat. Al-Farmāwī mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pengembangan ilmu tafsir hingga beliau wafat pada tanggal 12 Mei 2017 M di Kairo, Mesir, dalam usia 75 tahun.⁷⁹

2. Karya-Karya Abd al-Hayy al-Farmāwī

Sebagai seorang ulama dan akademisi yang produktif, Abd al-Hayy al-Farmāwī meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya dalam bentuk buku-buku ilmiah yang berfokus pada kajian Islam kontemporer, dakwah, dan hukum Islam. Beberapa karya

⁷⁹ Abd al-Hayy al-Farmāwī, "*al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*",

beliau yang terkenal di antaranya (1) “*Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu’*”. Ini merupakan karya beliau yang paling monumental dan legendaris. Buku yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1977 ini menjadi rujukan wajib di seluruh dunia Islam, termasuk di perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia, karena memuat rumusan metodologis operasional pertama mengenai langkah-langkah penerapan tafsir tematik secara teoretis dan praktis. (2) *Tadwin al-Qur’ān al-Karīm*. Sebuah kitab kajian sejarah kodifikasi Al-Qur’ān dari masa Nabi SAW hingga masa penulisan mushaf Usmani. (3) *Al-Ikhwah Tariq al-Su’ada*. Karya yang mengulas tentang konsep persaudaraan Islam sebagai pilar kebahagiaan sosial. (4) *Al-Irhab bayn al-Fard wa al-Rafd fi Mizan al-Islam*. Analisis kritis keagamaan mengenai konsep terorisme dan ekstremisme dalam timbangan hukum Islam. (5) *Al-Istiqamah Falah fi al-Dunya wa Najah fi al-Akhirah*. Buku motivasi spiritual mengenai urgensi konsistensi moral dalam ibadah untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.⁸⁰

3. Langkah-Langkah Operasional Tafsir *Maudhū’ī* al-Farmāwī

Kontribusi metodologis terbesar dari al-Farmāwī terletak pada penyusunan tujuh langkah kerja sistematis yang harus

⁸⁰ Habibah Lutfiah, Nurhabibah Sormin, and Fitri Kartika, “Pemikiran ‘Abdul Hayy Al -Farmāwī” 9 (2025): 6820–26.

ditempuh oleh seorang peneliti yang ingin melakukan kajian tafsir *maudhū'ī*. Langkah-langkah ini disusun secara logis agar mufasir dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif serta terhindar dari bias subjektivitas pribadi.⁸¹

a. Menetapkan Tema

Langkah pertama adalah menetapkan tema atau topik yang akan dikaji secara jelas, spesifik, dan terukur. al-Farmāwī menekankan bahwa penetapan tema yang baik harus memenuhi beberapa kriteria: pertama, tema harus bersumber dari kebutuhan nyata manusia baik kebutuhan ilmiah, praktis, maupun spiritual; kedua, tema harus cukup spesifik agar tidak terlalu luas sehingga kajian menjadi tidak fokus; ketiga, tema harus memiliki cakupan yang memadai agar dapat menghasilkan pandangan Al-Qur'ān yang luas dan menyeluruh.

b. Menghimpun Ayat-ayat yang Relevan

Setelah tema ditetapkan, langkah berikutnya adalah menghimpun seluruh ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan tema tersebut, baik yang berhubungan secara langsung maupun secara tidak langsung. al-Farmāwī menekankan bahwa pada tahap ini seorang mufassir harus berusaha seksama agar tidak ada satu pun ayat yang relevan terlewatkan, karena kelengkapan himpunan ayat sangat menentukan kualitas analisis yang dihasilkan.

⁸¹ Abd al-Hayy al-Farmāwī, "*al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawduhī*"

c. Menyusun Ayat Secara Kronologis dan Asbabun Nuzul

Ayat-ayat yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam kelompok *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*. Peneliti menyusun ayat-ayat tersebut secara kronologis berdasarkan urutan masa turunnya, yang disertai dengan analisis latar belakang sejarah turunnya ayat atau *asbābun nuzūl* masing-masing ayat tersebut jika ada. Langkah ini sangat penting untuk melihat dinamika dan tahapan Al-Qur'ān dalam menetapkan suatu hukum atau pandangan.

d. Memahami Korelasi (*Munasabah*) Ayat

Peneliti tidak boleh melepaskan ayat dari konteks surah asalnya. Oleh karena itu, peneliti harus mengkaji hubungan (*munasabah*) ayat tersebut dengan ayat sebelum, sesudahnya, maupun kaitan ayat dengan tema sentral surah tempat ayat tersebut berada. Hal ini bertujuan agar peneliti tetap memahami konteks sebelum ditarik ke dalam kesimpulan yang bersifat tematik.

e. Melengkapi dengan Hadis-Hadis yang Relevan

Untuk memperjelas, merinci, dan memperkuat analisis penafsiran, peneliti melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang setema dengan pokok bahasan. Hadis dalam hal ini berfungsi sebagai *mubayyin* (penjelas) terhadap ayat Al-Qur'ān yang masih bersifat *mujmal* (global).

f. Menafsirkan ayat secara keseluruhan dan Merumuskan Kesimpulan.

Langkah terakhir adalah melakukan penafsiran yang komprehensif terhadap keseluruhan ayat yang telah dihimpun dan disusun, kemudian merumuskan kesimpulan yang mencerminkan pandangan Al-Qur'ān yang utuh tentang tema tersebut.⁸²

⁸² Dr. Zulheldi, *6 Langkah Metode Tafsir Maudhū'ī*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah sistematis yang ditempuh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang valid guna mencapai tujuan penelitian. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan jenis dan metode, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

A. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸³ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan makna, bukan sekadar angka atau generalisasi statistik.⁸⁴ Dalam konteks ini, penulis berusaha memahami fenomena ketakutan menikah di kalangan generasi muda serta menggali solusi Al-Qur'ān terhadap fenomena tersebut melalui ayat-ayat yang relevan.

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang sumber datanya seluruhnya berasal dari bahan-bahan tertulis, seperti kitab

⁸³ Prof. DR. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ketiga Pul (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

⁸⁴ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Kedua (Bandung: Alfabeta, 2022).

tafsir, buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, dan literatur lain yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti.⁸⁵ Penelitian ini tidak melibatkan kerja lapangan (observasi, wawancara, atau kuesioner) karena fokus kajiannya adalah teks-teks tafsir dan ayat-ayat Al-Qur'ān.

Adapun metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir *maudhū'ī* (tematik). Metode tafsir *maudhū'ī* adalah metode penafsiran Al-Qur'ān dengan cara menghimpun ayat-ayat yang memiliki tema atau topik yang sama, kemudian menganalisis dan menyimpulkan pandangan Al-Qur'ān tentang topik tersebut secara utuh dan terpadu.⁸⁶ Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu tema yaitu solusi Al-Qur'ān terhadap ketakutan menikah, sehingga penulis menggunakan metode tafsir *maudhū'ī* yang relevan dan sistematis.

B. Sumber Data

Pada tahapan ini, penulis berusaha mengumpulkan data dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan topik yang penulis teliti. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data yang bersumber dari data tertulis. Diantaranya adalah kitab-kitab tafsir, buku, jurnal, dan artikel yang membahas kajian ini. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

⁸⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

⁸⁶ Dr. Zulheldi, *6 Langkah Metode Tafsir Maudhū'ī*.

1. Sumber Data Primer

Adapun sumber data yang dijadikan rujukan pertama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'ān dan terjemahannya (Kementerian Agama RI). Kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan utama dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ketakutan menikah, yaitu:

- a. Tafsir Al-Misbah karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab.
- b. Tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. H. Hamka.
- c. Tafsir Al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili.
- d. Tafsir Fi Zhilalil Qur'ān karya Sayyid Quṭb.
- e. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung dan memperkuat data primer yang diperoleh dari bahan bacaan berupa:

- a. Buku-buku metodologi tafsir dan metodologi penelitian.
- b. Jurnal ilmiah dan artikel tentang ketakutan menikah (*Marriage is Scary*), psikologi pernikahan, serta faktor-faktor sosial ekonomi generasi muda.
- c. Skripsi, dan tesis yang relevan (sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab I Kajian Relevan).
- d. Buku-buku tentang konsep pernikahan dalam Islam dan hadis-hadis tentang pernikahan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses penelitian dimana peneliti menggunakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian yang sedang di bahas. Selama tahap pengumpulan data, peneliti harus menggunakan teknik yang tepat untuk mendapatkan data yang akan membantu mereka menjawab pertanyaan penelitian mereka.⁸⁷

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencatat, menelaah, dan mengutip informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan.⁸⁸ Langkah-langkah pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tema ketakutan menikah dan faktor-faktor penyebabnya berdasarkan literatur psikologi, sosiologi, dan kajian Islam.
2. Menghimpun ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan, ketenangan, rezeki, tawakal, dan komitmen. Proses ini dilakukan dengan menggunakan kitab Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'ān al-Karīm.⁸⁹

⁸⁷ Mukhlash Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* (Jambi: UNJA PUBLISHER, 2024).

⁸⁸ M.Pd Dr. Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. MA Dr. Hj. Meyniar Albina, CV. Harfa Creative, Januari, 2, vol. 11 (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023).

⁸⁹ Muhammad Fu'ād 'Abd Al-Bâqî, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâdzh Al-Qur'ân*, 1945.

3. Memilah dan memilih ayat-ayat yang paling relevan dengan tiga faktor ketakutan utama (komitmen, salah pilih pasangan, ekonomi). Hasilnya adalah empat ayat yang menjadi fokus penelitian.
4. Mengumpulkan penafsiran dari kelima kitab tafsir (Al-Misbah, Al-Azhar, Al-Munir, Fi Zhilalil Qur'ān, Tafsir Kemenag) terhadap masing-masing ayat.
5. Mengumpulkan data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel tentang fenomena *Marriage is Scary* serta pendapat para ulama/ustadz kontemporer.
6. Mencatat dan mengutip setiap informasi dengan sistem footnote yang rapi untuk memudahkan verifikasi.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu metode untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'ān yang mengandung solusi ketakutan menikah di kalangan generasi muda. Berikut langkah-langkah yang penulis lakukan:

1. Memilah data berdasarkan sumber.

Penulis mengidentifikasi seluruh data yang terkumpul dari sumber primer (Al-Qur'ān dan lima kitab tafsir) serta sumber sekunder (buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel) yang membahas tentang ketakutan menikah, pernikahan dalam Islam, dan fenomena *marriage is scary*.

2. Memilih ayat-ayat yang relevan.

Dari seluruh ayat yang berkaitan dengan pernikahan, penulis menyaring dan memilih empat ayat yang secara tematik paling dekat dengan tiga faktor ketakutan utama yang telah diidentifikasi (takut berkomitmen, takut salah pilih pasangan, serta takut karena ketidakpastian ekonomi). Pemilihan ini dibantu dengan kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'ān al-Karīm*.

3. Mengkategorikan data.

Data yang telah dipilih kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar sesuai dengan masing-masing faktor ketakutan. Data di luar kategori tersebut (misalnya ayat-ayat tentang pernikahan secara umum tanpa kaitan langsung dengan solusi ketakutan) tidak diikutsertakan dalam analisis lebih lanjut.

4. Menyelaraskan penafsiran.

Penulis mengkaji dan menyelaraskan penafsiran dari kelima kitab tafsir untuk menemukan pesan utama setiap ayat secara tematik.

5. Mengintegrasikan temuan dengan faktor ketakutan.

Penulis menghubungkan setiap kesimpulan penafsiran dengan faktor ketakutan yang telah diidentifikasi, sehingga terlihat secara jelas bagaimana Al-Qur'ān

menjawab setiap kekhawatiran dan ketakutan generasi muda.

6. Penarikan kesimpulan.

Tahap ini dilakukan setelah penyajian data dilakukan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah, didasarkan pada hasil yang telah dikumpulkan dan analisis terlebih dahulu agar dapat dipahami dengan jelas terkait kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan inti pembahasan dari keseluruhan skripsi, di mana penulis akan menjelaskan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'ān yang relevan dengan tema ketakutan menikah di kalangan generasi muda dan kemudian menganalisis penafsiran ayat-ayat tersebut menggunakan metode tafsir *maudhū'ī* (tematik). Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, ketakutan menikah (*marriage is scary*) dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari ketakutan untuk berkomitmen, ketakutan gagal dalam pernikahan karena salah pilih pasangan, hingga ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi. Melalui pendekatan tafsir *maudhū'ī* (tematik), penulis akan memaparkan solusi-solusi yang ditawarkan Al-Qur'ān untuk mengatasi setiap faktor ketakutan tersebut.

A. Klasifikasi ayat-ayat solusi Al-Qur'ān terhadap Ketakutan Menikah

Sebagai langkah awal dalam penerapan metode tafsir *maudhū'ī*, penulis melakukan klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan tiga faktor ketakutan menikah yang telah diidentifikasi, yaitu: (1) takut berkomitmen, (2) takut salah pilih pasangan, dan (3) takut akan ketidakpastian serta ketidakstabilan ekonomi. Proses klasifikasi ini dilakukan dengan bantuan kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'ān al-Karīm* karya Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī.⁹⁰ Penulis menelusuri beberapa *lafadz* yang secara tematik relevan dengan ketiga faktor ketakutan tersebut, yaitu:

⁹⁰ Al-Bāqī.

No	Lafadz	Jumlah Ayat Ditemukan	Ayat Yang Dipilih	Alasan Pemilihan	Faktor Ketakutan Yang Dijawab
1.	مِيثَاق	3 ayat: (QS. An-Nisā' [4]: 21, QS. An-Nisā' [4]: 154, QS. Al-Aḥzāb [33]: 7)	QS. An-Nisā' [4]: 21	Ayat ini secara merujuk pada ikatan pernikahan sebagai <i>mīṣāqan</i> <i>ghalīẓan</i> (perjanjian yang kuat). Dua ayat lainnya berbicara tentang perjanjian Allah dengan Bani Israil dan para nabi, tidak relevan dengan komitmen pernikahan.	Takut berkomitmen
2.	الْحَيِّثُونَ	1 ayat	QS. An-Nūr [24]: 26	Satu-satunya ayat dalam Al-Qur'ān yang menggunakan lafadz ini. Ayat ini berbicara tentang kesesuaian antara laki-laki keji dengan perempuan keji, dan begitupun sebaliknya sehingga	Takut salah pilih pasangan

				relevan dengan prinsip kesesuaian pasangan.	
3.	يَعْنِيهِمْ	1 ayat	QS. An-Nūr [24]: 32	Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjamin rezeki bagi orang yang menikah	Takut ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi
4.	رَزَقَكُمْ	9 ayat (QS. An-Nahl [16]: 72, QS. Ar-Rūm [30]: 40, QS. Ghāfir [40]: 64, QS. Al-Mā'idah [5]: 88, QS. Al-An'ām [6]: 142, QS. Al-A'rāf [7]: 50, QS. Al-Anfāl [8]: 26, QS. Yāsīn [36]:	QS. An-Nahl [16]: 72	Ayat ini secara eksplisit menghubungkan tiga nikmat sekaligus: pasangan, keturunan, dan rezeki yang baik. Keterkaitan langsung antara pernikahan dan rezeki menjadikannya paling relevan. Ayat-ayat lainnya lebih berbicara tentang rezeki dalam konteks umum (makanan halal, nikmat Allah secara global) dan tidak secara khusus	Takut ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi

		47, QS. An-Nahl [16]: 114)		menghubungkannya dengan institusi pernikahan.	
--	--	----------------------------	--	---	--

Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis empat ayat yang tersebar dalam tiga surah: QS. An-Nisā' [4]: 21, QS. An-Nūr [24]: 26, QS. An-Nūr [24]: 32, dan QS. An-Nahl [16]: 72. Keempat ayat ini dipandang cukup mewakili solusi Al-Qur'ān terhadap ketiga faktor ketakutan menikah di kalangan generasi muda. Selanjutnya, masing-masing ayat akan ditafsirkan dan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan langkah-langkah metode tafsir *maudhū'ī* yang telah diuraikan pada Bab III.

B. Penafsiran ayat-ayat solusi Al-Qur'ān terhadap Ketakutan Menikah

1. Solusi Al-Qur'ān bagi yang Takut untuk Berkomitmen

Faktor pertama yang membuat generasi muda takut menikah adalah ketakutan akan komitmen. Mereka khawatir tidak sanggup menjalani ikatan pernikahan seumur hidup, takut kehilangan kebebasan, atau takut tidak mampu bertahan dalam situasi sulit. Al-Qur'ān menjawab ketakutan ini dengan mengangkat derajat pernikahan sebagai *mīṣāqan ghalīẓan* (perjanjian yang sangat kuat dan sakral) dalam Surah an-Nisā' ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”⁹¹

Surah an-Nisa yang terdiri dari 176 ayat ini merupakan surah *Madaniyah* terpanjang kedua sesudah surah Al-Baqarah. Dinamakan An-Nisā’ karena dalam surah ini banyak membicarakan yang berhubungan dengan perempuan. Adapun munasabah Surah Ali 'Imran Dengan Surah An-Nisa' ialah Surah an-Nisa' dimulai dengan perintah bertakwa kepada Allah sedang Surah Ali Imran juga disudahi dengan perintah bertakwa kepada Allah. Dalam Surah Ali 'Imran disebutkan kisah perang Badar dan Uhud dengan sempurna, di dalam Surah an-Nisa' sebagian kisah itu diulangi lagi.

Maka pada permulaan Surah an-Nisa' disebutkan perintah memelihara anak-anak yatim serta pembagian harta pusaka.⁹² Ayat ini bersifat *Khâsh*. Redaksi ayat ini sangat spesifik. Ia tidak berbicara tentang perjanjian secara umum (*‘am*), tetapi secara eksplisit merujuk pada *mīṣāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kuat)

⁹¹Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’ān, “Qur’ān Kemenag,” n.d..

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Dan Tafsirnya Jilid 2* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) hal 109.

dalam konteks pernikahan. Ini adalah bentuk khusus (*khâsh*) dari perjanjian yang disakralkan oleh Allah. Tidak ada ayat lain yang membatasi pengertian ini, karena ayat ini telah mengkhususkan perjanjian tersebut untuk ikatan pernikahan.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *mīṣāqan ghalīẓan* adalah perjanjian yang sangat kuat. Dalam al-Qur’ān, istilah *mīṣāq* (perjanjian) juga digunakan untuk perjanjian Allah dengan para nabi dan perjanjian Allah dengan Bani Israil. Dengan menggunakan kata yang sama, al-Qur’ān ingin menegaskan bahwa perjanjian pernikahan tidak kalah sakralnya dengan perjanjian antara Allah dan hamba-Nya.

Beliau menambahkan: “Ketika dua insan menikah, mereka tidak hanya mengucapkan akad di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Mereka berjanji untuk saling setia, saling menjaga, dan saling memenuhi hak masing-masing. Inilah *mīṣāqan ghalīẓan*. Ini bukan kontrak biasa yang bisa diputus kapan saja dengan mudah.”⁹³ Pemahaman ini seharusnya mengubah paradigma generasi muda tentang komitmen pernikahan: jika komitmen ini dibuat di hadapan Allah, maka manusia harus berusaha semaksimal mungkin untuk menepatinya, bukan mencari-cari alasan untuk lari dari tanggung jawab.

⁹³ Prof. M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Lentera Hati, 2001).

Buya Hamka menafsirkan ayat ini dengan mengatakan: “Setelah engkau campuri istrimu, setelah engkau hidup bersama sebagai suami istri, setelah dia membuat perjanjian yang kuat denganmu di hadapan Allah, bagaimana mungkin engkau mengambil kembali mahar yang telah engkau berikan?”⁹⁴ Beliau juga mengkaitkan ayat ini dengan konsep tanggung jawab dalam pernikahan. “Pernikahan bukan main-main. Ia adalah perjanjian yang disaksikan langit dan bumi. Karena itu, pikirkanlah masak-masak sebelum menikah, tetapi setelah menikah, janganlah mudah goyah. Yakinkanlah bahwa Allah yang menjadi saksi atas ikatanmu.”⁹⁵ Nasihat ini sangat relevan bagi generasi muda yang takut berkomitmen: mereka perlu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, tetapi setelah komitmen diucapkan, mereka harus berani menjalaninya dengan penuh tanggung jawab.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *mīṣāqan ghalīẓan* berarti perjanjian yang kuat, kokoh, dan berat konsekuensinya. Perjanjian ini disaksikan oleh Allah dan para malaikat, serta dicatat dalam catatan amal. Karena itu, melanggar perjanjian ini tanpa alasan syar’i adalah dosa besar. Menurut az-Zuhaili, pemahaman bahwa pernikahan adalah *mīṣāqan ghalīẓan* memberikan implikasi penting bagi komitmen suami istri: (1) Suami tidak boleh dengan

⁹⁴ Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, ed. Arif Anggoro, Cet 3 (Jakarta: Gema Insani, 2018).

⁹⁵ *Ibid*

mudah menceraikan istri hanya karena alasan sepele. (2) Istri juga tidak boleh dengan mudah menuntut cerai tanpa alasan yang dibenarkan. (3) Keduanya harus saling berusaha mempertahankan rumah tangga, karena ikatan mereka adalah ikatan sakral di hadapan Allah⁹⁶

Generasi muda yang takut berkomitmen perlu memperbaharui pemahamannya bahwa komitmen dalam pernikahan bukanlah komitmen kepada manusia yang mudah berubah, tetapi komitmen kepada Allah. Jika seseorang berkomitmen karena Allah, ia akan memperoleh kekuatan untuk melewati segala hal yang akan dialami dalam rumah tangga.

Ayat ini memberikan solusi terhadap ketakutan berkomitmen: pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat (*mīṣāqan ghalīẓan*) di hadapan Allah, bukan sekadar kontrak sosial yang bisa diputus kapan saja. Pemahaman ini menimbulkan dua pemahaman baru yaitu (1) Keberanian untuk berkomitmen, karena komitmen pernikahan adalah komitmen kepada Allah, yang pasti akan memberi pertolongan dan kemudahan bagi hamba-Nya yang sungguh-sungguh menjalankannya. (2) Kesadaran akan tanggung jawab, bahwa pernikahan bukanlah main-main, sehingga seseorang harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh sebelum menikah, dan setelah menikah ia tidak boleh mudah goyah. Dengan

⁹⁶ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2013).

demikian, ketakutan berkomitmen yang melanda generasi muda harus diatasi dengan memperkuat pemahaman bahwa pernikahan adalah ibadah dan perjanjian suci dengan Allah, yang pasti akan membawa keberkahan jika dijalani dengan iman dan takwa.

2. Solusi atas Ketakutan Salah Pilih Pasangan

Faktor kedua yang membuat generasi muda takut menikah adalah kekhawatiran akan salah memilih pasangan. Paparan konten negatif di media sosial tentang KDRT, perselingkuhan, perceraian, serta trauma masa lalu akibat *broken home* (kondisi keluarga yang tidak harmonis, retak, atau tidak lagi utuh akibat perpisahan atau perceraian maupun konflik yang terus-menerus) menjadikan mereka sangat berhati-hati, bahkan cenderung takut, dalam memilih jodoh. Al-Qur'ān menjawab kekhawatiran ini melalui Surah An-Nūr ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ
لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya:

*“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”*⁹⁷

⁹⁷ Qur'ān Kemenag

Rasulullah ﷺ memberikan panduan dalam memilih pasangan. Dari Abū Hurairah radhiyallāhu ‘anhu, Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ "

“Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya engkau beruntung.” (HR. Bukhari No 5090⁹⁸)

Wanita tidak dinikahi karena dia adalah wanita. Jika itu yang dituju, maka tidak ada bedanya antara wanita taat beragama dan tidak taat beragama, berbudi dan tidak berbudi, serta wanita yang cantik dan tidak cantik. Tetapi wanita dinikahi karena sifat-sifatnya tersebut.⁹⁹

Hadis ini sejalan dengan QS. An-Nūr ayat 26, bahwa kriteria utama dalam memilih pasangan adalah kebaikan agama. Jika seseorang memprioritaskan agama, maka insyaAllah ia akan mendapatkan pasangan yang baik. Sebaliknya, jika ia hanya terpaku

⁹⁸ Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Jubni Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Dar Al-Taseel, n.d.).

⁹⁹ Al-'Utsaimīn, *Syarah Shahih Al-Bukhari*.

pada harta atau kecantikan, ia berisiko salah pilih karena faktor-faktor tersebut bersifat sementara.

Surah an-Nūr merupakan surah *Madaniyyah* yang berjumlah enam puluh empat ayat. QS. an-Nūr: 26 ini turun berkaitan dengan peristiwa tuduhan palsu terhadap 'Ā'isyah *radhiyallāhu 'anhā*, istri Rasulullah *ṣallallāhu 'alayhi wa sallam*. Kaum munafik menyebarkan tuduhan yang dibuat-buat. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat yang membersihkan nama 'Ā'isyah (QS. an-Nūr: 11-26). Ayat 26 menjadi puncak pembelaan Allah: perempuan yang baik ('Ā'isyah) telah berpasangan dengan laki-laki yang baik (Rasulullah), dan sebaliknya, orang-orang yang menuduh keji adalah laki-laki dan perempuan yang keji.¹⁰⁰

'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan: "Wanita yang jahat hanya pantas bagi laki-laki yang jahat dan laki-laki yang jahat hanya cocok bagi wanita yang jahat. Wanita yang baik hanya layak bagi laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik hanya patut bagi wanita yang baik. Perkataan ini merupakan konsekuensi lazim, yaitu tidaklah Allah menjadikan 'Aisyah sebagai isteri Rasulullah, melainkan ia adalah seorang wanita yang baik,¹⁰¹

Pada ayat ini Allah menerangkan bukti atas tidak benarnya tuduhan para kaum munafik, yaitu bahwa menurut kebiasaan yang

¹⁰⁰ Imam Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, ed. LC Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014) hal 378.

¹⁰¹ Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Cet Pertama (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004).

berlaku di antara manusia adanya keserasian antara dua orang yang berteman intim terutama antara suami istri. Perempuan-perempuan yang tidak baik biasanya menjadi istri laki-laki yang tidak baik pula. Begitu pula perempuan yang baik-baik biasanya adalah istri dari laki-laki yang baik-baik pula.¹⁰² Ayat ini termasuk ‘*Am*. Secara redaksi, ayat ini terkesan umum (‘*am*). Dan makna yang dikehendaki di dalamnya adalah khusus. Dalam hal ini, ayat ini ingin menekankan prinsip umum bahwa Allah akan menjodohkan orang baik dengan orang baik, meskipun redaksinya berbentuk umum.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengandung pesan bahwa jodoh adalah cerminan diri. “Sungguh indah janji Allah ini. Barang siapa yang baik, Allah akan menyediakan pasangan yang baik pula untuknya. Barang siapa yang buruk, maka ia akan berpasangan dengan yang buruk. Ini adalah ketetapan Allah yang berlaku sepanjang masa.” Beliau menegaskan ini disebabkan karena jiwa manusia selalu cenderung mencari temannya, dan tidak senang bersama lawannya.¹⁰³ Jangan terlalu cemas. Jika engkau telah berusaha menjadi pribadi yang baik, maka yakinlah bahwa Allah akan mempertemukanmu dengan jodoh yang baik. Prosesnya mungkin tidak instan, dan kadang ada ujian, tetapi pada akhirnya ketetapan Allah ini pasti terwujud. Ia juga mengingatkan bahwa

¹⁰² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Dan Tafsirnya Jilid 6* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) Hal 589.

¹⁰³ Prof. Dr. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.9* (Jakarta: Lentera Hati, 2001) hal 315.

kriteria “baik” di sini bukanlah kesempurnaan mutlak, melainkan kecenderungan pada kebaikan dan keimanan.

Selain itu Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa kata *khabīthāt* (perempuan-perempuan keji) dan *khabīthūn* (laki-laki keji) mencakup segala bentuk keburukan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Demikian pula perempuan *ṭayyibah* (baik-baik, menjaga diri dari hal-hal yang tercela) untuk para laki-laki *ṭayyib*. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menjamin kesesuaian antara pasangan dalam hal kebaikan dan keburukan.¹⁰⁴

Adapun Sayyid Quṭb melihat ayat ini sebagai manifestasi keadilan Allah di muka bumi. Allah tidak akan membiarkan kebatilan menang selamanya. Orang yang baik tidak akan selamanya terhina dan tidak akan bersatu jiwa yang baik dengan jiwa yang buruk. Pada akhirnya, orang-orang yang baik akan dikumpulkan bersama yang baik pula.¹⁰⁵

Janji ini memberikan motivasi dan penghiburan bagi generasi muda yang sering kali gelisah memikirkan masa depan pasangan mereka. Generasi muda tidak perlu terlalu fokus pada takut salah pilih. Fokuslah pada perbaikan diri. Jika seseorang telah menjadi ‘baik’ di hadapan Allah, maka Allah yang akan mempertemukanmu dengan pasangan yang baik. Mungkin tidak hari

¹⁰⁴ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2013) hal 480.

¹⁰⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’ān Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2004) hal 227.

ini, bisa besok atau lusa. Yang penting, teruslah berusaha menjadi baik dan berdoalah.

Ayat ini yang menjadi solusi bagi generasi muda yang takut menikah karena takut salah pilih pasangan. Karena dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah akan mempertemukan orang yang baik dengan pasangan yang baik. Dengan demikian, generasi muda tidak perlu terlalu cemas dan takut dalam memilih jodoh. Yang perlu mereka lakukan adalah (1) Memperbaiki kualitas diri sendiri, terutama dalam hal keimanan dan akhlak. (2) Memprioritaskan kriteria agama dalam memilih pasangan, bukan faktor duniawi semata. (3) Bertawakal kepada Allah setelah melakukan ikhtiar (bertanya, mencari informasi, istikharah). (4) Tidak mudah terpengaruh oleh konten negatif di media sosial yang menampilkan kegagalan rumah tangga, karena Allah telah menjamin bahwa orang baik akan berpasangan dengan orang baik.

3. Solusi Takut karena Ketidakpastian dan Ketidakstabilan Ekonomi.

Faktor terakhir yang membuat generasi muda takut menikah adalah karena ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi yang membuat generasi muda menunda atau enggan menikah. Biaya pernikahan yang tidak murah, biaya hidup sehari-hari yang semakin meningkat, ditambah dengan kekhawatiran akan kemampuan memberi nafkah setelah menikah, sering kali menjadi beban psikologis yang berat. Al-Qur'ān menjawab kekhawatiran ini

melalui dua ayat utama, yaitu Surah An-Nūr ayat 32 dan Surah An-Nahl ayat 72. Allah Subhānahu wa Ta‘ālā berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*¹⁰⁶

Ketakutan menikah karena alasan ekonomi seperti mahalnya biaya pernikahan, ketidakcukupan penghasilan, atau beban kehidupan rumah tangga sering kali menjadi alasan dari rasa takut untuk menikah di kalangan generasi muda. Sedangkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda tentang tiga golongan yang pasti mendapat pertolongan Allah. Diriwayatkan bahwa:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ

¹⁰⁶ Qur’ān Kemenag

الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ " .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

Artinya:

Rasulullah bersabda: "Ada tiga golongan yang menjadi hak Allah untuk menolong mereka: orang yang berjihad jalan Allah, sahaya yang mengadakan perjanjian pembebasan dirinya yang ingin menunaikan kewajibannya, dan orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian." (HR. At Tirmidzi no. 1706)¹⁰⁷

al-Mubārakfūrī dalam *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan Tirmidzi* menjelaskan "Tiga golongan yang berhak mendapatkan pertolongan Allah" maksudnya, ketetapan yang pasti di sisi Allah untuk memberikan pertolongan-Nya, atau keharusan yang menjadi konsekuensi dari janji-Nya untuk memberikan pertolongan. "Orang yang berjihad di jalan Allah" maksudnya, pertolongan diberikan termasuk dalam bentuk kelancaran sarana dan alat yang diperlukan untuk berjihad. "Dan seorang budak mukātab (yang mengadakan perjanjian merdeka) yang sungguh-sungguh ingin melunasi pembayarannya" maksudnya, melunasi tebusan yang disepakati dalam perjanjian tersebut. "Dan orang yang menikah yang menginginkan kesucian diri" maksudnya, menjaga diri dari perbuatan zina.

¹⁰⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah as-Sulami At-Tirmidzi, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi Jilid 3* (Semarang: CV Asy-Syifa' Semarang, 1992) hal 227.

Al-Ṭibī berkata, "Sesungguhnya Rasulullah memilih redaksi ini untuk memberikan isyarat bahwa perkara-perkara ini (jihad, memerdekakan diri, menikah) termasuk perkara yang berat yang dapat melemahkan dan mematahkan semangat manusia, seandainya tidak ada pertolongan dari Allah, niscaya mereka tidak akan sanggup melakukannya. Dan yang paling berat di antaranya adalah menjaga kesucian diri (melalui pernikahan), karena ia adalah upaya untuk menekan syahwat naluriah yang telah tertanam dalam diri manusia yang merupakan manifestasi dari sifat kebinatangan yang berada di tingkat yang paling rendah. Namun, ketika seseorang berusaha untuk menjaga kesucian diri dan kemudian ia ditarik oleh pertolongan Allah, maka ia akan naik ke derajat malaikat dan mencapai tempat yang tertinggi."¹⁰⁸

Ayat 32 dalam Surah An-Nūr berada di tengah rangkaian ayat-ayat yang mengatur tentang etika pergaulan, kehormatan, dan kemurnian nasab. Sebelumnya, ayat 30-31 memerintahkan laki-laki dan perempuan mukmin untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Setelah itu, ayat 32-33 memberikan solusi bagi mereka yang kesulitan menyalurkan kebutuhan seksual secara halal, yaitu dengan menikah.¹⁰⁹ Dengan demikian, ayat ini memiliki hubungan yang erat dengan upaya menjaga diri dan menjauhi zina.

¹⁰⁸ Abdurrahman Al Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan Tirmidzi Jilid 5* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2001) hal 296.

¹⁰⁹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 9*.

Jaminan rezeki yang diberikan Allah menjadi pendorong agar umat Islam tidak menjadikan faktor ekonomi sebagai penghalang untuk menikah.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *wa ankihū* (nikahkanlah) menggunakan bentuk perintah, yang menunjukkan bahwa masyarakat secara kolektif, terutama orang tua dan kerabat, diminta untuk memudahkan jalan pernikahan anak-anak muda yang masih membujang. Kata *ayāmā* (bujangan) mencakup laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami, baik perawan maupun janda. Beliau menegaskan bahwa jaminan Allah “*yugnihimullāhu min faḍlih*” (Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya) bukan berarti setiap orang yang menikah akan serta-merta menjadi kaya raya. Yang dimaksud dengan *ghinā* (kekayaan atau kecukupan) di sini bisa berupa kekayaan materi, tetapi juga bisa berupa kekayaan jiwa (*qanā‘ah*) sehingga seseorang merasa cukup dengan apa yang ada. Ada pula ulama yang memahami bahwa janji ini akan terwujud setelah menikah, baik melalui usaha pasangan itu sendiri, bantuan keluarga, maupun jalan lain yang tidak disangka-sangka.¹¹⁰

Sedangkan Hamka menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah Allah kepada seluruh masyarakat muslim untuk membantu kaum muda yang ingin menikah. “Jangan dibiarkan mereka

¹¹⁰ Prof. Dr. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 9* (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

membujang terus, sebab dikhawatirkan akan tergelincir ke dalam jurang maksiat.” Lebih lanjut, Buya Hamka mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan “kaya” di sini tidak harus melimpah ruah harta, tetapi kecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ayat ini menegaskan bahwa jika seseorang miskin, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Kunci utamanya adalah *qana'ah* (merasa cukup dengan yang ada), menghindari gaya hidup konsumtif, serta menyadari bahwa tujuan berumah tangga adalah ketenteraman jiwa, bukan kemewahan material. Rezeki itu luas dan terbuka bagi mereka yang mau berusaha.¹¹¹ Dengan demikian, generasi muda tidak perlu takut miskin setelah menikah, karena Allah telah berjanji akan mencukupi mereka.

az-Zuhaili menjelaskan terkait jaminan rezeki, bahwa ayat ini merupakan kabar gembira sekaligus motivasi agar tidak takut miskin ketika hendak menikah. “Pernikahan dapat menjadi sebab munculnya kekayaan, karena ketika seseorang menikah dengan niat menjaga kehormatan diri dan melaksanakan sunnah Rasulullah, Allah akan memudahkan rezekinya.” Beliau juga menambahkan bahwa janji ini tidak berarti seseorang boleh bermalas-malasan mencari nafkah; kewajiban bekerja tetap berlaku, tetapi keyakinan bahwa Allah pemberi rezeki harus tertanam dalam jiwa.¹¹²

¹¹¹ Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2015) Hal 4934.

¹¹² Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 9*.

Menikah dengan niat ibadah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, Allah akan senantiasa menolong orang yang ingin menjaga kesucian dirinya lewat menikah. Dan sebagaimana penafsiran Buya Hamka bahwa rezeki tidak berpintu dan pernikahan seringkali melahirkan keteraturan ekonomi, hadis ini memperkuat bahwa Allah adalah sumber kecukupan bagi mereka yang berani melangkah karena-Nya.

Kesimpulan dari rangkaian ayat dan hadis ini memberikan solusi yang sangat kuat terhadap ketakutan ekonomi bahwasanya Allah menjamin kecukupan bagi mereka yang menikah dengan niat menjaga kehormatan diri. Jaminan ini tidak berarti seseorang menjadi kaya raya secara instan, tetapi Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitan, baik melalui usaha sendiri, bantuan keluarga, atau pertolongan-Nya yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu generasi muda tidak boleh menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk tidak menikah, karena Allah Maha Luas pemberian-Nya.

Selanjutnya dalam QS. An-Nahl [16]: 72, Allah Subhānahu wa Ta‘ālā berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”¹¹³

Surah An-Nahl adalah surah *Makkiyah* yang berjumlah seratus dua puluh delapan ayat. Secara umum berbicara tentang nikmat-nikmat Allah yang melimpah kepada manusia. Ayat 72 berada di tengah rangkaian ayat yang menyebutkan berbagai nikmat: penciptaan langit dan bumi, penurunan hujan, hewan ternak, madu, dan sebagainya. Ayat ini secara khusus menyebut tiga nikmat yang saling berkaitan: pasangan, keturunan, dan rezeki.¹¹⁴

Urutan ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah fondasi bagi dua nikmat lainnya; tanpa pasangan, tidak akan ada keturunan yang sah, dan rezeki yang baik pun akan lebih mudah diperoleh dalam rumah tangga yang harmonis.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *ja'ala* (menjadikan) dalam ayat ini menunjukkan ketetapan Allah yang bersifat pasti. Allah tidak hanya menciptakan pasangan, tetapi juga menciptakan keturunan dari pasangan tersebut, serta menganugerahkan rezeki

¹¹³ Qur'ān Kemenag

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān Dan Tafsirnya Jilid 5* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

yang baik. Artinya, ketika Allah menakdirkan seseorang untuk menikah dan memiliki keturunan, Dia juga telah menakdirkan rezeki yang menyertainya. “Tidak ada seorang pun yang dirugikan karena menaati perintah Allah untuk menikah. Justru sebaliknya, menikah adalah jalan untuk membuka pintu-pintu rezeki yang tidak disangkang-sangka.”¹¹⁵

Sedangkan menurut az-Zuhaili, ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah jalan alami yang ditetapkan Allah untuk mendapatkan keturunan sekaligus rezeki. “Rezeki yang baik mencakup segala sesuatu yang halal dan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat.”¹¹⁶ Jika seorang hamba sudah mendapatkan jaminan rezeki yang baik dari Allah, lalu apa lagi yang membuatnya takut karena ketidakstabilan dan ketidakpastian ekonomi?

Sayyid Qutb melihat ayat ini sebagai bukti nyata kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. “Tidak cukup Allah menciptakan manusia, lalu membiarkannya sendirian. Allah menciptakan pasangan dari jenisnya sendiri, agar ia merasa dekat dan tenteram. Dari pasangan itu, Allah melahirkan keturunan yang menjadi generasi penerus. Dan untuk kelangsungan hidup mereka, Allah menganugerahkan rezeki yang baik.”¹¹⁷

¹¹⁵ Prof. Dr. M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 7* (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

¹¹⁶ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2013).

¹¹⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

Allah menciptakan pasangan sebagai mitra kerja sama untuk membina keluarga dan masyarakat. Generasi muda tidak perlu merasa takut untuk menikah karena berpikir memiliki pasangan dan anak akan memberatkan ekonom. Karena dalam ayat ini Allah secara eksplisit menyatakan bahwa “Dia-lah pemberi rezeki” bukan hanya untuk suami-istri, tetapi juga untuk keturunan yang akan lahir. Dengan kerja sama, ekonomi rumah tangga justru dapat dikelola lebih baik. Ketakutan akan kemiskinan setelah menikah adalah bentuk kelalaian mengingat nikmat Allah yang telah menyediakan rezeki dari "yang baik-baik."¹¹⁸ Bukan anak dan pasangan yang membuat miskin, tetapi ketiadaan tawakal dan perencanaan yang buruk. Ayat ini mengajak generasi muda untuk berani menikah dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkan hamba-Nya yang ingin membangun keluarga yang sah dan melanjutkan tugas kekhilafahan.

Ayat ini memperkuat pesan ayat sebelumnya dengan menunjukkan bahwa pernikahan, keturunan, dan rezeki adalah satu kesatuan nikmat yang telah Allah tetapkan. Allah tidak menciptakan pasangan tanpa menyertakan rezeki dan keturunan. Oleh karena itu, generasi muda tidak perlu lagi merasa terlalu takut akan

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur ' An Dan Tafsirnya Jilid 5* (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2011) Hal 352.

ketidakpastian ekonomi setelah menikah karena Allah sendiri yang menjamin kecukupan.

Setelah mengkaji ayat-ayat solusi di atas dengan pendekatan tafsir *maudhū'ī*, penulis menyimpulkan bahwa Al-Qur'ān tidak membiarkan generasi muda larut dalam ketakutan. Sebaliknya, Al-Qur'ān memberikan jaminan, motivasi, dan petunjuk yang jelas:

1. Jangan takut miskin, karena Allah yang maha luas rezeki-Nya telah berjanji akan memberi kecukupan bagi mereka yang menikah demi menjaga kesucian (QS. An-Nūr [24]: 32, QS. An-Nahl [16]: 72).
2. Jangan takut salah pilih pasangan, karena Allah akan mempertemukan orang baik dengan pasangan yang baik. Fokuslah pada perbaikan diri (QS. An-Nūr [24]: 26).
3. Jangan takut berkomitmen, karena pernikahan adalah perjanjian sakral di hadapan Allah (*mīšāqan ghalīẓan*) yang akan membawa keberkahan jika dijalani dengan iman (QS. an-Nisā' [4]: 21).

Generasi muda tidak boleh membiarkan konten negatif “*marriage is scary*” menahan langkah mereka menuju pernikahan. Sebaliknya, mereka harus menjadikan Al-Qur'ān sebagai pedoman utama, memperkuat iman dan takwa, mempersiapkan diri secara matang (ilmu, mental, finansial), lalu melangkah dengan penuh keyakinan dan tawakal kepada Allah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'ān yang telah dibahas pada bab sebelumnya dengan menggunakan metode tafsir *maudhū'ī*, penulis dapat menyimpulkan bahwa Al-Qur'ān menawarkan solusi yang lengkap terhadap ketiga faktor utama ketakutan menikah di kalangan generasi muda, yaitu ketakutan akan komitmen, ketakutan salah pilih pasangan, serta ketakutan akibat ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi.

Penelitian ini mengklasifikasi empat ayat Al-Qur'ān sebagai solusi terhadap tiga faktor ketakutan menikah pada generasi muda. Klasifikasi tersebut menempatkan QS. An-Nisā' [4]:21 sebagai jawaban atas ketakutan berkomitmen, QS. An-Nūr [24]:26 sebagai jawaban atas ketakutan salah pilih pasangan, serta QS. An-Nūr [24]:32 dan QS. An-Naḥl [16]:72 sebagai jawaban atas ketakutan akibat ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi. Dari penafsiran kelima kitab tafsir utama terhadap keempat ayat tersebut, ditemukan bahwa QS. An-Nisā' [4]:21 menegaskan pernikahan sebagai *mīṣāqan ghalīẓan* (perjanjian sakral di hadapan Allah), sehingga komitmen pernikahan adalah komitmen kepada Allah yang memberikan keberanian sekaligus tanggung jawab. QS. An-Nūr [24]:26 mengajarkan prinsip *sunnatullāh* bahwa orang baik akan berpasangan dengan yang baik, sehingga ketakutan salah pilih pasangan diatasi dengan perbaikan diri dan

tawakal. QS. An-Nūr [24]:32 dan QS. An-Nahl [16]:72 memberikan jaminan rezeki baik materi, qanā'ah, maupun pertolongan tak terduga serta menegaskan bahwa pasangan, keturunan, dan rezeki adalah satu kesatuan nikmat yang telah Allah tetapkan.

Dengan demikian, Al-Qur'ān melalui keempat ayat ini menawarkan solusi yang mengubah ketakutan menjadi optimisme. Generasi muda diajak untuk tidak terpengaruh secara berlebihan oleh konten negatif *marriage is scary* di media sosial, melainkan menjadikan Al-Qur'ān dan hadis sebagai pedoman utama dalam memandang pernikahan.

B. Saran

Bagi generasi muda hendaknya tidak menjadikan ketakutan ekonomi, ketakutan salah pilih pasangan, atau ketakutan berkomitmen sebagai alasan mutlak untuk tidak menikah. Alih-alih berlarut dengan rasa takut, lebih baik mengubah ketakutan tersebut menjadi motivasi untuk mempersiapkan diri secara optimal, baik dari sisi ilmu agama, mental, maupun finansial. Kurangi konsumsi konten negatif tentang pernikahan di media sosial yang hanya memperkuat stereotip ketakutan. Sebaliknya, perbanyaklah mencari ilmu dari sumber-sumber terpercaya yang mengajarkan pernikahan sebagai ibadah dan jalan menuju ketenteraman.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan ayat-ayat lain yang juga relevan, misalnya ayat-ayat yang dapat memperkuat aspek psikologis dalam mengatasi ketakutan. Penelitian ini menggunakan metode tafsir *maudhū'ī* al-Farmāwī. Peneliti selanjutnya

dapat menggunakan metode tafsir lainnya untuk melihat perbedaan pendekatan dan kesimpulan yang dihasilkan. Studi komparatif semacam ini akan memperkaya khazanah metodologi tafsir kontemporer. Dengan demikian, saran untuk penelitian berikutnya ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan kajian selanjutnya yang lebih luas, mendalam, dan relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abrar, Mukhlash. *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Jambi: UNJA PUBLISHER, 2024.
- Akhyar, Fahmi, Al Farabi, and Burhan Djameluddin. "Telaah Tafsir Tematik Perspektif 'Abd Al -Hayy Al-Farmāwī," no. April (2025): 120–21.
- Al-Bâqî, Muhammad Fu'âd 'Abd. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâdzh Al-Qur'ân*, 1945.
- Al-Bukhari, Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Jubni. *Shahih Bukhari*. Dar Al-Taseel, n.d.
- Al-Qaththan, Syaikh Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'ân*. Cet. 21. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Al-Qur'ân, Lajnah Pentashihan mushaf. "Qur'ân Kemenag," n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=21&to=21>.
- Al-'Utsaimîn, Muhammad bin Shalih. *Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Darus Sunnah, 2018.
- Andhika Ajie Baskoro, Diah Puspita Sari, Evaline Franciska Hutasoit. "Marriage Is Scary': Kenapa Makin Banyak Kaum Muda Menunda Menikah?" *The Conversation*, 2025. <https://theconversation.com/marriage-is-scary-kenapa-makin-banyak-kaum-muda-menunda-menikah-262504>.
- Asy'ari, Muhamad Fikri, and Adinda Rizqy Amelia. "Terjebak Dalam Standar Tiktok : Tuntutan Yang Harus Diwujudkan ? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)." *Jurnal Multidisiplin West Science* 03, no. 09 (2024): 1438–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jmws.v3i09.1604>.
- Asy'ari, Muhamad Fikri, and Adinda Rizqy Amelia. "Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)." *Jurnal Multidisiplin West Science* 03 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jmws.v3i09.1604>.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah as-Sulami. *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi Jilid 3*. Semarang: CV Asy-Syifa' Semarang, 1992.
- Attaki, Ustadz Hannan. "Takut Menikah Karena Trust Issue." *Hijrah Stories*, 2025.
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Dahlia, Yeti, Ahmad Ishom, and Pratama Wahab. "Makna Mitsaqan Galizhan Perspektif Tafsir Al- Munir (Kajian Atas Surah A-Nisa : 21)" 15, no. 2 (2023).

- Dan, Umar Haris Sanjaya, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'ān Dan Tafsirnya Jilid 5*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- . *Al-Qur'ān Terjemah & Tajwid*. Bandung: Sygma, 2014.
- Dr. Abdul Fattah Nasution, M.Pd. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by MA Dr. Hj. Meyniar Albina. CV. Harfa Creative. Januari, 2. Vol. 11. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H., and M.H. Ahmad Baihaki, S.H.I. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Cet. 1. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Dr. Zulheldi, M.Ag. *6 Langkah Metode Tafsir Maudhū'ī*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Fahrudin Faiz. *Menjadi Manusia Menjadi Hamba*. Jakarta: Noura Books, 2020.
- Fajar. “Angka Pernikahan Di Indonesia Turun Drastis, Kemenag Imbau Generasi Muda.” Kanwil Kementrian Agama Provinsi DKI Jakarta, 2025.
- FITRIANI, DINIFATH. “Pernikahan Dalam Al-Qur'ān Perspektif Tafsir Maqāṣidi (Upaya Counter Terhadap Fenomena Takut Menikah.” UIN Sayyid Ali Rahimahullah Tulungagung, 2024.
- H. Abd Thalib, Ph.D. dan, and M.H. Nur Aisyah T., S.H. *Hukum Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- HAMKA, Prof. Dr. *Tafsir Al-Azhar*. Edited by Arif Anggoro. Cet 3. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Humaidy, Muhammad Zaid dan Muhammad Rizky Arrofi. “Pernikahan Dalam Islam” 1 (2023): 453–67.
- Husna, Anggi Safira Putri Siregar dan Fadia Mutiara. “Bukan Menolak Menikah, Gen Z Takut Jadi Korban Pernikahan Yang Salah.” Suara USU, 2026.
- Imam Muslim Amin, Dede Kurniawan, dan Eni Zulaiha. “Tafsir Maudhū'ī: Menelisik Sejarah, Metode, Dan Signifikansinya Dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer” 5, no. 6 (2025).
- Iqbal, Muhammad. “Fenomena Takut Menikah Generasi Muda.” Yufid TV, 2025.
- Ja'far, Dr. H. A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kamisatuddhuha. “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'ān (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah).Pdf.” Institut Ptiq Jakarta, 2021.
- Karmila, Nidia. “Fenomena Ketakutan Terhadap Pernikahan Di Kalangan Generasi

- Z Dalam Kajian Sosiologis.” *Inovasi Pembangunan Jurnal Kelitbangan* 14 (2026).
- Katsir, Ismail bin Umar bin. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Cet Pertama. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’ān Dan Tafsirnya Jilid 2*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- . *Al-Qur’ān Dan Tafsirnya Jilid 6*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2018.
- Lestari, Ayu. “Psikolog Ungkap Kecemasan Bekomitmen Bayangi Generasi Muda Dalam Memandang Pernikahan.” NU Online, 2026.
- Lestari, Melina, Sandhian Lasti Aimma, Shafa Fajriandini Cahyadi, Khaila Alfiory Lestari, Legowo Putri, and Mona Maimun Mustofa. “Bagaimana Fenomena ‘Marriage Is Scary’ Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?” 10 (2024): 278–91. <https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187>.
- Lestari, Risma Neta, and Yani Achdiani. “Pengaruh Globalisasi Terhadap Gaya Hidup Individualisme.” *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi* 14, no. 2 (2024): 121–32.
- Lutfiah, Habibah, Nurhabibah Sormin, and Fitri Kartika. “Pemikiran ‘ Abdul Hayy Al -Farmāwī” 9 (2025): 6820–26.
- M Faesal Fakhri, Budiawan Sidik A. “Fenomena Generasi Muda Lebih Takut Miskin Daripada Takut Tidak Menikah.” Kompas, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/tekanan-biaya-hidup-dan-ketidafenomena-generasi-muda-lebih-takut-miskin-daripada-takut-tidak-menikah>.
- M Paschalia Judith J, Margaretha Puteri Rosalina, dan Albertus Krisn. “Aku Trauma, Aku Takut Menikah.” Kompas, 2024.
- Mubarakfuri, Abdurrahman Al. *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan Tirmidzi Jilid 5*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2001.
- Muhammad, Ibrahim Aji. “Relevansi Ayat-Ayat Pernikahan Dengan Fenomena Marriage Is Scary Perspektif Tahir Ibn ‘Ashur.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/81969>.
- Musawar, Dr. H. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Edited by M.Ag Dr. Zaenuddin Mansyur. Cetakan 1. Mataram: Sanabil, 2020.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nida Muthi Annisa, Faishal Ghiffari Dalimunthe. “Aman,Menghindar,Cemas: Pengaruh Attachment Style Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal.” *Jurnal Ilmiah Psikologi (JIPSI)* 3, no. No.1 (2021).

- Noer Zaini Khalis, Heri Firmansyah. “Fenomena Laki-Laki Gen Z Takut Menikah Akibat Standarisasi Finansial Tinggi Oleh Calon Wanita (Analisis Tafsir Q.S An -Nur Ayat 32).” *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 6 (2026).
- Nuha Khairunnisa. “Apa Itu Tren ‘Marriage Is Scary’ Yang Viral Di Medsos?” Narasi Tv, 2024.
- Nur Afrina Yani, Arisman. “Married Is Scary: Ketakutan Gen Z Terhadap Pernikahan Di Era Modern.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3732>.
- Prof. Dr. Jamaluddin, S.H. dan, and SH. Nanda Amalia. *HUKUM PERKAWINAN*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ketiga Pul. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*,. Kedua. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Purnama, Mohammad Dian. “Penjelasan Dosen Psikologi UNESA Mengenai ‘Marriage Is Scary’ Dan Cara Mengatasinya.” Universitas Negeri Surabaya, 2024.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur’ān Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- . *Tafsir Fi Zhilalil Qur’ān Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rahmawati, Natasya. “Fenomena Marriage Is Scary Dan Dampaknya Terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Iain Ponorogo Perspektif Interaksionisme Simbolik.” IAIN Ponorogo, 2025.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Edited By M.Hum Dr. Hj. Siti Musawwamah. Pameksan, 2021.
- Rakyat, Direktorat Statistik Kesejahteraan. *Statistik Pemuda Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik, 2025.
- Ri, Departemen Agama. *Al-Qur ’ An Dan Tafsirnya Jilid 5*. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2011.
- RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān Badan Litbang & Diklat Kementrian Agama. *Tafsir Ilmi (Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur’ān Dan Sains)*. Cet. Perta. Jakarta: Lajnah Pesntashihan Al-Qur’ān, 2012.
- Risda Rizkillah, SSi, MSi. “Angka Pernikahan Terus Menurun, Pakar IPB University Ungkap Pemicu Dan Dampaknya,” 2026. <https://www.ipb.ac.id/news/index/2026/03/angka-pernikahan-terus-menurun->

pakar-ipb-university-ungkap-pemicu-dan-dampaknya/.

- Riska Herliana dan Khasanah Nur. “Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z.” *Indonesian Health Issue* 2, no. 1 (2023): 48–53.
- Rohman, Abdul, Ahmad Jalaludin, Rumi Durachman, M Badruzzaman, Ahmad Jalaludin, Rumi Studi, Pemikiran Al-Farmāwī, Baqir Shadr, Tafsir Maudhui, and Jurnal Iman. “Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmāwī, Baqir Shadr Dan Abdussatar Fathallah Tentang Tafsir Maudhui” 1, no. September (2021): 286–96.
- S, Romadhona. “Tren Marriage Is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida.” Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2024. <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur’ān*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, Prof. Dr. M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Vol.9*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- . *Tafsir Al-Mishbah Jilid 9*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, Prof. Dr. M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, Prof. M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati, 2001.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Edited by A.Rafiq. Yogyakarta: Teras, n.d.
- Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul*. Edited by LC Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid. Cet 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Syukkur, Abdul. “Metode Tafsir Al-Qur’ān Komprehensif Perspektif Abdul Hay Al-Farmaqi.” *El-Furqania* 06 (2020).
- Tambunan, Dhelly Ramadhon. “Ketakutan Finansial Menggeser Prioritas Pernikahan Anak Muda.” RRI, 2025. <https://rri.co.id/bogor/berita-lain/2016417/ketakutan-finansial-menggeser-prioritas-pernikahan-anak-muda>.
- Thomas, Melisa Pryanka, and Yoskar Kadarisman. “Persepsi Perempuan Lajang Terhadap Usia Ideal Menikah Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru” 11 (2025): 205–11. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13042>.
- Tirta, Emanuella Bungasmara Ega. “Jumlah Perceraian Di RI Melonjak, Banyak Disebabkan Judi - Zina.” CNBC Indonesia, 2026.
- Tirta, Kania Dewi, and Sinta Nur Arifin. “Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z” 8, no. 3 (2025): 12–20. <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>.

- Yani, Rindi. "Tren Ketakutan Menikah (Marriage Is Scary) Dikalangan Generasi Z Pengguna Aplikasi Tiktok Perspektif Saddu Al-Dhari'ah". Uin Maulana Malik Ibrahim, 2025. [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/80447](http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/80447).
- Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah. "Takut Komitmen Hingga Karier, Ini Alasan Generasi Muda Tunda Nikah." Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V, 2026.
- Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. *Pendidikan Generasi Muda*. Yogyakarta: Media Akademi, 2017.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

BIOGRAFI

Rahma Fitri Aini, lahir pada tanggal 21 Agustus 2003 di Kota Payakumbuh Kota Madya Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Penulis lahir dari pasangan ayahanda Adek Rahmat, S.Ag dan Ibunda Fitria Ningsih dan merupakan anak pertama dari 4 bersaudara yakni Muhammad Ibrahim el Zikri (adik), Muhammad Gaza Rahmat (adik) dan Muhammad al Fatih (adik). Pada tahun 2008 penulis mulai Pendidikan di TK Swasta Al Kautsar Duri, lalu pada tahun 2009 penulis lanjut masuk SD Swasta Al Kautsar Duri Juga yang beralamat di kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Setelah menamatkan pendidikan di sekolah dasar pada tahun 2015 penulis tidak melanjutkan sekolah formal, tapi mengikuti program *home schooling* atau belajar di rumah di bawah PKBM Legusa di Kec. Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk ijazah penulis mendapat paket B pada Bulai Mai tahun 2019. Pada tahun 2016 penulis pernah mengikuti Daurah Matan Jazari bersama Syaikh Khanova yang di adakan di Payakumbuh. Dari 2016 sampai 2019 penulis belajar hal-hal yang penulis sukai, salah satunya belajar Al-Qur'an, Belajar Bahasa Arab dengan mengikuti Daurah lanjut belajar Bahasa Arab dengan pola khusus/Privat di Lembaga Bahasa Arab Leesan Arabik di bawah naungan sekolah El Haqqo Pekan Baru pada tahun 2019. Untuk ijazah paket C pada Bulai Mai tahun 2022. Ada jeda waktu 4 tahun untuk Tingkat SLTA karena padatnya kegiatan penulis.

Penulis masuk ke Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh pada tahun 2022 dan sejak tahun 2024 sudah beralih status menjadi Institut Darul Qur'an (IDAQU) Payakumbuh. Penulis di terima di prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Adapun pengalaman organisasi internal kampus selama kuliah yaitu pernah menjadi anggota Dema bidang Dakwah di STAIDA Payakumbuh, panitia Wisuda, panitia PBAK mahasiswa baru. Adapun pengalaman organisasi eksternal kampus yaitu menjadi anggota *even organizer Matalogi Nasional* yang diadakan di Hotel Pusako Bukit tinggi pada tahun 2023.



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH
Nomor : PTAIS. 19/KPW.VI/D2/PP/ 015/2026
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

- Membaca** : Hasil seminar tanggal 13 Januari 2026 terhadap proposal skripsi mahasiswa :
- Nama : Rahma Fitri Aini
Bp/NIRM : 2219037
Prodi : Ilmu al Qur'an Dan Tafsir
- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penulisan skripsi mahasiswa bersangkutan pada Institut Darul Qur'an Payakumbuh, perlu menunjuk dosen pembimbing skripsi mahasiswa dimaksud.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor: 12/ 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 17/ 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 66/ 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor: 17/ 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 32/ 2013 tentang Perubahan PP Nomor: 19/ 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 59/ 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73/ 2013 tentang penerapan kerangka Kualifikasi nasional Indonesia
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 83/2013 tentang sertifikasi Kompetensi
11. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/373/2010 Tentang Izin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh.
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1079 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an Payakumbuh menjadi Institut Darul

Qur'an Payakumbuh.

13. STATUTA dan Panduan Akademik Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
14. Akte Notaris H. Suhairiadi, SH Tanggal 25 Maret 2010 Nomor 58 tentang pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Darul Furqon Payakumbuh
15. Surat Keputusan Yayasan Darul Furqon Payakumbuh nomor 004/SK-YYSD-DF/I/2025 tentang pengangkatan dekan di Lingkungan Institut Darul Qur'an Payakumbuh Periode 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA.**
- Pertama :** Menyetujui proposal skripsi mahasiswa bersangkutan untuk dilanjutkan menjadi skripsi dengan judul : "Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Muda"
- Kedua :** Menunjuk pembimbing dalam penulisan skripsinya 2 (dua) orang dosen yaitu :
1. Nama : Muhammad Rizqi, S.Th.I, MA
NIDN/NIY : 2123038702
Pangkat/Gol.Ruang : Penata / III.c
Sebagai : Pembimbing I
 2. Nama : Yenni Rahman, S.Th.I, M.A
NIDN/NIY : 2123038702
Pangkat/Gol.Ruang : Penata / III.c
Sebagai : Pembimbing II
- Ketiga :** Kepada para pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Darul Qur'an Qur'an Payakumbuh.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bilamana terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 03 Februari 2026
Dekan,



Yenni Rahman, S.ThI, MA
NIDN.2123038702

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Koordinator Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat
2. Mahasiswa bersangkutan
3. Peringgal